

Laporan Akhir



Akreditasi **A**
Universitas Mulawarman



KAJIAN PEMBENTUKAN TAMAN BUDAYA TERPADU KABUPATEN MAHAKAM ULU

*Kerjasama Unit Layanan Strategis Stakeholder Center (ULS2C) Universitas
Mulawarman dengan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022*

Kata Pengantar

Sebagai bentuk implementasi dari UU No.5 tahun 2017 maka Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah Menyusun Buku Kajian Potensi Sebaran Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Daerah Kabupaten Mahakam Ulu serta Buku Kajian Rencana Induk dan Arah Strategi Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2021 yang mana kedua kajian ini merupakan bagian dari pedoman penyusunan dokumen Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Merujuk pada Strategi Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu tersebut maka dipandang perlu untuk membentuk Taman Budaya Kabupaten Mahakam Ulu sebagai akselerasi keterpaduan pemajuan kebudayaan serta potensi wisata budaya khas daerah. Selain itu Taman Budaya juga difungsikan sebagai fasilitasi kelembagaan pelaku kesenian dan kebudayaan dalam rangka pemajuan kebudayaan.

Kajian Pembentukan Taman Budaya Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 ini adalah sebagai upaya untuk mendapatkan sebuah gambaran atau deksripsi mengenai bentuk, peran dan fungsi dari Taman Budaya Terpadu Mahakam Ulu yang akan dibangun sebagai upaya integral dari strategi pemajuan kebudayaan daerah.

Terkait dengan hal ini, maka Laporan Akhir Kajian Pembentukan Taman Budaya Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu ini diajukan oleh Unit Layanan Strategis Stakeholder Centre (ULS2C) Universitas Mulawarman kepada Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.

Samarinda, 8 Desember 2022
Unit Layanan Strategis (ULS2C)
Universitas Mulawarman
Kepala,

Dr. Sonny Sudiar, S.IP., M.A.
NIP. 197503312005011002

Daftar Isi

Halaman Judul	
Kata Pengantar:	i
Daftar Isi:	ii
Bab I	Pendahuluan: 1
	A. Latar Belakang: 1
	B. Dasar Hukum: 7
	C. Maksud dan Tujuan: 8
	D. Keluaran (Output): 10
Bab II	Tinjauan Pustaka: 11
	A. Budaya dan Kebudayaan: 11
	B. Pelestarian Budaya: 12
	C. Strategi Kebudayaan: 14
Bab III	Metode Kajian: 27
	A. Ruang Lingkup Kajian: 27
	B. Desain Kajian: 27
	C. Metode Pengumpulan Data: 28
	D. Analisis Data: 29
	E. Jadwal Kegiatan: 30
Bab IV	Gambaran Lokasi Kajian: 31
	A. Sekilas Kabupaten Mahakam Ulu: 31
	B. Gambaran Geografis Mahakam Ulu: 31
	C. Potensi Alam: 35
	D. Pemajuan Kebudayaan Mahulu: 37
Bab V	Benchmarking Taman Budaya dan FGD 46
	A. Benchmarking Taman Budaya 46
	B. Penyerapan Aspirasi (FGD) 59
	C. Rancangan Bentuk Fungsi & Peran Taman Budaya 65
	D. Taman Budaya Dala Perspektif Ekonomi 69
Bab VI	Penutup 77
	A. Kesimpulan 77
	B. Rekomendasi 81
Referensi:	83

Bab I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "Negara memajukan ke budayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Perkembangan tersebut bersifat dinamis, yang ditandai oleh adanya interaksi antar Kebudayaan baik di dalam negen maupun dengan budaya lain dari luar Indonesia dalam proses dinamika perubahan dunia.

Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkuat jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan. Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu, pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya

bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan.

Kebudayaan Indonesia dipandang sebagai modal pembangunan berkaitan dengan fungsi kebudayaan Indonesia dalam menghadapi berbagai masalah, tantangan dan peluang dalam interaksinya dengan peradaban dunia. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan disebutkan bahwa Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui upaya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

Selain itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya juga memberikan petunjuk dalam menginventarisasi setiap objek budaya dari masing-masing daerah. Undang-undang tersebut memberikan mandat dalam menyusun strategi pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan daerah secara terstruktur dan berjenjang. Hal ini berarti bahwa setiap daerah memiliki kuasa akan pengembangan dan pemanfaatan setiap objek budaya dan cagar budaya yang dimilikinya. Pengertian kebudayaan tentang kebudayaan, yaitu 'segala sesuatu yang berkaitan cipta, rasa, karsa, dan hasil masyarakat'. Kebijakan ini memberikan kelonggaran dalam Menyusun arah strategi kebudayaan. Pemanfaatan dan pengembangan kebudayaan tentunya berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi daerah masing-masing.

Kabupaten Mahakam Ulu merupakan daerah otonomi baru yang terletak dibagian paling ujung dari sungai Mahakam. Sebagai Kabupaten di provinsi Kalimantan Timur, Mahakam Ulu disahkan menjadi daerah otonomi baru pada tahun 2013. Mahakam Ulu terdiri dari 5 kecamatan dan 50 desa dan kelurahan, dengan kekayaan akan keindahan alam dan nilai-nilai kearifan budaya tradisional dalam menjaga pelestarian alam tentunya menjadi pemantik awal yang cukup untuk dapat dikembangkan menjadi

daerah unggulan dalam pengembangan budaya (BPS Mahakam Ulu, 2020).

Kekayaan budaya tradisional Kabupaten Mahakam Ulu ini dapat juga dilihat dengan menggunakan perspektif Hak Kekayaan intelektual Komunal, dimana salah satunya terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual, menjelaskan terdapat empat kekayaan intelektual komunal yang berbasis budaya yaitu pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, potensi indikasi geografis, dan sumber daya genetik, dimana Pemerintah wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara. Begitu juga halnya dengan penggunaan dari kekayaan intelektual komunal yang harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup pada masyarakat pengembannya, hal ini dapat dimaknai sebagai bagian dari perlindungan dan pelestarian budaya itu sendiri.

Dokumentasi dalam beberapa kajian seperti studi yang dilakukan oleh Tingang et al., (2018), yang menyebutkan bahwa Mahakam Ulu memiliki potensi budaya seperti tarian tradisional Tarian Tradisional Dayak Bahau, Tato Tradisional Dayak Bahau, Budaya Telinga Panjang, Musik Dan Lagu Daerah Dayak Bahau. Sementara dalam Lie et al., (2020), terdapat ritual adat kematian yang menjadi kebudayaan masyarakat Mahakam Ulu. Selanjutnya dalam penelitian Usat et al., (2016), disebutkan bahwa terdapat 41 jenis satwa yang biasa dimanfaatkan oleh penduduk lokal sebagai obat tradisional. Selain itu, terdapat pula potensi objek wisata (alam) yang unik dan menjadi ciri khas Kabupaten Mahakam Ulu yakni wisata Batu Dinding (Batok Tenevang) sebagaimana yang disampaikan oleh Riki (2020) serta mengutip apa yang disampaikan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Mahulu, Kristina Tening “salah satu potensi objek wisata Batu Dinding (Batoq Tenevang)

merupakan destinasi wisata andalan yang rencananya akan dibangun fasilitas daya tarik wisatawan”.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diberikan amanat untuk melakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui Pendidikan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan. Lebih lanjut, pemajuan kebudayaan yang dimaksud merujuk dan berpedoman pada: a) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota; b) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi; c) Strategi Kebudayaan; dan d) Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan. Keempat pedoman tersebut merupakan serangkaian dokumen yang disusun secara berjenjang dan merupakan kolaborasi antar pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota serta pemangku kepentingan dan para ahli yang memiliki kredibilitas dan kompetensi di bidang kebudayaan.

Secara lebih spesifik, isi dari Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota antara lain: a) identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan; b) identifikasi sumberdaya manusia kebudayaan, Lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan; c) identifikasi sarana dan prasarana kebudayaan; d) identifikasi potensi masalah pemajuan kebudayaan; dan e) analisis dan rekomendasi untuk implementasi pemajuan kebudayaan.

Sebagai bentuk implementasi dari UU No.5 tahun 2017 maka Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah Menyusun Buku Kajian Potensi Sebaran Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Daerah Kabupaten Mahakam Ulu serta Buku Kajian Rencana Induk dan Arah Strategi Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2021 yang mana kedua kajian ini merupakan bagian dari pedoman penyusunan dokumen Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Dari hasil inventarisasi yang dilakukan dan direkam dalam Buku Kajian Potensi Sebaran Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, diketahui bahwa secara kuantitas maupun kualitas objek kebudayaan yang Mahakam Ulu dinilai lebih unggul jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya, dimana tercatat hampir ribuan lebih kebudayaan yang meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional dan cagar budaya.

Sedangkan di dalam Buku Kajian Rencana Induk dan Arah Strategi Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu dirumuskan Visi dan Misi Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu, Perencanaan Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu, Rencana Aksi Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu serta Strategi Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu.

Dalam Strategi Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu disebutkan satu kata kunci yakni keterpaduan pengembangan potensi wisata budaya khas daerah Mahakam Ulu serta Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas wisata yang meliputi : 1) pengembangan Fasilitas berstandar pengelolaan dan pelayanan nasional dengan tetap memperhatikan nilai kearifan lokal; dan 2) peningkatan kualitas sarana dan pelayanan fasilitas kesehatan, peribadatan, keuangan, komunikasi, keamanan, dan keselamatan agar memenuhi standar pelayanan nasional.

Di dalam kajian yang sama juga dirumuskan rekomendasi yang harus diperhatikan dalam penentuan arah strategi pemajuan kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu yang meliputi: 1) pembuatan kegiatan atraksi budaya sebagai agenda tahunan yang berbasis pada pelestarian kebudayaan Mahakam Ulu, misalnya parade budaya atau pesta budaya. Perihal nama dapat menyesuaikan dengan ciri khas dari Mahakam Ulu tentang pesta budaya. 2)

perancangan kebijakan peraturan daerah Mahulu untuk melindungi semua objek Pemajuan Kebudayaan. 3) perancangan materi kebudayaan yang telah diinventarisir dengan baik menjadi buku bahan ajar materi dalam kurikulum sekolah. 4) pembangunan kelembagaan berbasis pemajuan kebudayaan, seperti memfasilitasi sanggar seni, pemangku adat, rumah budaya dalam upaya pelestarian budaya.

Merujuk pada Strategi Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu tersebut maka dipandang perlu untuk membentuk Taman Budaya Kabupaten Mahakam Ulu sebagai akselerasi keterpaduan pemajuan kebudayaan serta potensi wisata budaya khas daerah. Selain itu Taman Budaya juga difungsikan sebagai fasilitasi kelembagaan pelaku kesenian dan kebudayaan dalam rangka pemajuan kebudayaan.

Hal tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya, didefinisikan pada Pasal 1 angka 4, Taman Budaya adalah tempat yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina kebudayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi dan atau Kota/kabupaten.

Secara sederhana, Taman Budaya merupakan fasilitas rekreasi dan sekaligus sebagai wadah kegiatan seni dan budaya yang mempertimbangkan lingkungan sebagai pendukung penciptaan suasana yang rekreatif baik pada karakter ruang luar maupun ruang di dalam bangunan. Dalam proyeksinya, Taman Budaya ini berfungsi untuk menjaga, merawat dan membina kesenian daerah yang ada, mengarahkan seniman dan masyarakat agar mengetahui arti dan fungsi seni budaya daerah yang merupakan dasar bagi perkembangan seni budaya daerah. Taman Budaya juga berfungsi melaksanakan kegiatan pengolahan atau ekspentasi seni, melaksanakan pagelaran dan pameran seni dan

melaksanakan ceramah, temu karya, sarasehan, lokakarya, publikasi dan informasi. Singkatnya, keberadaan Taman Budaya Kabupaten Mahakam Ulu ini diarahkan untuk mendukung keterpaduan kebijakan pemajuan kebudayaan serta pengembangan potensi wisata khas daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Sebagai Langkah awal, maka kajian ini disusun untuk mendeskripsikan bentuk rencana Taman Budaya Kabupaten Mahakam Ulu yang akan dibangun. Untuk maksud tersebut maka akan disajikan benchmarking beberapa Taman Budaya yang ada di beberapa daerah di Indonesia serta dokumentasi dari aspirasi pemangku kepentingan kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu terkait dengan Taman Budaya yang akan dibangun.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan Kajian Rencana Induk dan Arah Strategi Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021 ini

mengacu pada ketentuan yang berlaku, yaitu:

Pelaksanaan Kajian Pembentukan Taman Budaya Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 ini mengacu pada ketentuan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 32.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.
8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan.
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
14. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

C. Maksud dan Tujuan serta Manfaat

Maksud dilaksanakannya kegiatan Kajian Pembentukan Taman Budaya Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu

Tahun 2022 ini adalah sebagai upaya untuk mendapatkan sebuah gambaran atau deksripsi mengenai bentuk, peran dan fungsi dari Taman Budaya Terpadu Mahakam Ulu yang akan dibangun sebagai upaya integral dari strategi pemajuan kebudayaan daerah. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini berdasarkan rujukan dari rumusan sebagai berikut :

- 1) Merumuskan bentuk, peran dan fungsi Taman Budaya Terpadu Kabupaten Makam Ulu sebagai upaya integral dalam upaya pemajuan kebudayaan daerah.
- 2) Menyerap aspirasi pelaku keseninan dan kebudayaan serta pemangku kepentingan kebudayaan dalam pembangunan Taman Budaya Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu.
- 3) Mendorong kebijakan dalam melakukan Pemajuan Kebudayaan Mahakam Ulu untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Manfaat yang dapat diperoleh setelah terselesaikannya kegiatan ini, adalah:

- 1) Mendapatkan deskripsi dari bentuk, peran serta fungsi dari Taman Budaya Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu yang akan dibentuk.
- 2) Mengetahui kondisi faktual dan asapirasi utama dari pelaku kesenian dan kebudayaan serta pemangku kepentingan kebudayaan Mahakam Ulu dalam memajukan kebudayaannya.
- 3) Sebagai data dan informasi bagi pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dalam menentukan kebijakan program pembangunan terkait unsur kebudayaan yang menjadi Sasaran utama dalam Pemajuan Kebudayaan.

- 4) Sebagai bahan rekomendasi dan konsolidasi data dalam Menyusun Strategi Kebudayaan ditingkat provinsi dan pemerintahan pusat.

D. Keluaran (Output)

Luaran yang dihasilkan oleh Kajian Pembentukan Taman Budaya Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 ini berupa “Dokumen Hasil Kajian Kajian Pembentukan Taman Budaya Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022”. Yang meliputi tentang:

- 1) Deskripsi Bentuk, Peran dan Fungsi dari Taman Budaya Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu.
- 2) Strategi Pengembangan Taman Budaya Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu Sebagai bagian dari Pemajuan Kebudayaan Mahakam Ulu.

Bab II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Budaya dan Kebudayaan

Koentjaraningrat (2005:12) mengemukakan budaya di dalam sanskerta budhi (buddhayah adalah bentuk jamaknya, dan dengan demikian “Kebudayaan” Dapat diartikan “Pikiran dan akal”

Kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat.

Budaya menurut Dra.Elly M. Setiadi,M.Si (2006:27) adalah bentuk jamak dari kata budi dan daya yang berarti cinta, karsa dan rasa, kata budaya sebenarnya berasal dari bahasa sanskerta *budhaya* yang bentuk jamak kata budhi yang berarti budi atau akal. Budaya juga cara atau sikap hidup manusia dalam hubungannya secara timbal balik dengan alam dan lingkungan hidupnya yang di dalamnya sudah tercakup pula segala hasil dari cipta, rasa, karsa, dan karya, baik yang fisik materil maupun yang psikologis, idil dan spiritual. Dengan kata lain kebudayaan mencakup semua yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri atas segala sesuatu yang dipelajari dari pola – pola perilaku yang normatif, artinya mencakup segala cara-cara atau pola-pola berpikir, merasakan dan bertindak. (2013 :16)

Koentjaraningrat (2011:80) menyebutkan unsur-unsur budaya yang universal meliputi: sistem religius dan keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup, sistem teknologi dan peralatan. Setiap unsur-unsur budaya universal tersebut menjelma kedalam tiga wujud budaya yaitu (a) wujud budaya sebagai

kompleks dari ide- ide, gagasan, nilai-nilai,norma-norma peraturan dan sebagainya. (b) wujudkan budaya sebagai suatu kompleks aktifitas serta tindakan bepola dari manusia di dalam suatu masyarakat. (c) wujud budaya sebagai benda-benda hasil karya manusia.

B. Pelestarian Budaya

Merujuk pada definisi pelestarian dalam Kamus Bahasa Indonesia dapat dikatakan bahwa pelestarian budaya adalah upaya untuk mempertahankan budaya tetap sebagaimana adanya. Lebih rinci A.W. Widjaja (1986) mengartikan pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luwes, dan selektif (Jacobus, 2006:115).

Jacobus Ranjabar (2006:114) juga mengemukakan bahwa pelestarian norma lama bangsa (budaya lokal) adalah mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang.

Salah satu tujuan diadakannya pelestarian budaya adalah juga untuk melakukan revitalisasi budaya (penguatan). Mengenai revitalisasi budaya Prof. A.Chaedar Alwasilah mengatakan adanya tiga langkah, yaitu : (1) pemahaman untuk menimbulkan kesadaran, (2) perencanaan secara kolektif, dan (2) pembangkitan kreatifitas kebudayaan.

Pelestarian adalah sebuah upaya yang berdasar, dan dasar ini disebut juga faktor-faktor yang mendukungnya baik itu dari dalam maupun dari luar dari hal yang dilestarikan. Maka dari itu, sebuah proses atau tindakan pelestarian mengenal strategi ataupun teknik

yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisinya masing-masing (Chaedar, 2006: 18).

Kelestarian tidak mungkin berdiri sendiri, oleh karena senantiasa berpasangan dengan perkembangan, dalam hal ini kelangsungan hidup. Kelestarian merupakan aspek stabilisasi kehidupan manusia, sedangkan kelangsungan hidup merupakan pencerminan dinamika. (Soekanto, 2003: 432) Menjadi sebuah ketentuan dalam pelestarian budaya akan adanya wujud budaya, dimana artinya bahwa budaya yang dilestarikan memang masih ada dan diketahui, walaupun pada perkembangannya semakin terkisis atau dilupakan. Pelestarian itu hanya bisa dilakukan secara efektif manakala benda yang dilestarikan itu tetap digunakan dan tetap ada dijalankan. Kapan budaya itu tak lagi digunakan maka budaya itu akan hilang. Kapan alat-alat itu tak lagi digunakan oleh masyarakat, alat-alat itu dengan sendirinya akan hilang (Prof. Dr. I Gede Pitana, Bali Post, 2003).

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 52 tahun 2007 tentang pedoman Pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat, Pasal 3 menyebutkan: Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat dilakukan dengan :

- 1) Konsep dasar
- 2) Program dasar; dan
- 3) Strategi pelaksanaan.

Pasal 4 selanjutnya berbunyi tentang konsep dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

- 1) Pengakomodasian keanekaragaman lokal untuk memperkokoh kebudayaan nasional
- 2) Penciptaan stabilitas nasional, di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama maupun pertahanan dan keamanan nasional
- 3) Menjaga, melindungi dan membina adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat

- 4) Penumbuhkembangan semangat kebersamaan dan kegotongroyongan e. partisipasi, kreatifitas, dan kemandirian masyarakat
- 5) Media menumbuhkembangkan modal sosial; dan
- 6) Terbentuknya komitmen dan kepedulian masyarakat yang menjunjung tinggi nilai sosial budaya

C. Pemajuan Kebudayaan

Undang-undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 hadir guna melindungi kekayaan intelektual budaya yang ada di Indonesia.

Perkembangan dunia yang sangat pesat membutuhkan upaya untuk meningkatkan kesadaran dalam melindungi, mengembangkan, memanfaatkan dan membina keragaman budaya sebagai identitas bangsa. UU Pemajuan Kebudayaan ini meletakkan titik fokusnya pada pendayagunaan sepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan yang terdiri dari:

- 1) tradisi lisan,
- 2) manuskrip,
- 3) adat istiadat,
- 4) ritus,
- 5) pengetahuan tradisional,
- 6) teknologi tradisional,
- 7) seni,
- 8) bahasa,
- 9) permainan rakyat, dan
- 10) olahraga tradisional.

Hadirnya Undang-undang Pemajuan Kebudayaan sebagai regulasi diharapkan menghidupkan dan membangun kesadaran masyarakat bahwa budaya merupakan investasi terbaik di masa mendatang.

Pemajuan kebudayaan Indonesia dalam penjelasan Undang-undang Nomor 5 tahun 2017 adalah pemajuan kebudayaan Indonesia yang didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika. Asas pemajuan kebudayaan nasional Indonesia adalah toleransi, keberagaman, kelokalan, konteks wilayah, partisipasi, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, dan gotong royong. Adapun tujuannya adalah untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keragaman budaya, mempertegas jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, menjadikan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2017 yang terkait Pemajuan Kebudayaan adalah:

1. Inventarisasi

- Pasal 16

- a. Inventarisasi objek pemajuan kebudayaan terdiri atas tahapan:
 - 1) Pencatatan dan pendokumentasian
 - 2) Penetapan, dan
 - 3) Pemutakhiran data
 - b. Inventarisasi objek pemajuan kebudayaan dilakukan melalui sistem pendekatan kebudayaan terpadu.

2. Pengamanan

- Pasal 22

- a. Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah wajib melakukan pengamanan objek pemajuan kebudayaan

- b. Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan objek pemajuan kebudayaan
- c. Pengamanan objek pemajuan kebudayaan dilakukan untuk mencegah pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual objek pemajuan kebudayaan.
- d. Pengamanan objek pemajuan kebudayaan dilakukan dengan cara:
 - 1) Memutakhirkan data dalam sistem pendataan kebudayaan terpadu secara terus menerus
 - 2) Mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya; dan
 - 3) Memperjuangkan Objek pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia.

Ketentuan dalam pasal ini menunjukkan peran dari pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pengamanan terhadap objek pemajuan kebudayaan dengan tujuan untuk mencegah pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual objek pemajuan kebudayaan. Kasus klaim produk budaya indonesia telah berulang kali terjadi diantaranya klaim desain ukiran kayu tradisional Bali dan desain industri kursi rotan oleh orang Amerika.

3. Pemeliharaan

Pasal 24

- a. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- b. Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan
- c. Pemeliharaan Objek Pemajuan kebudayaan dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan.
- d. Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:

- 1) Menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan
- 2) Menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari
- 3) Menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan
- 4) Menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan kebudayaan, dan
- 5) Mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya.

Selanjutnya dalam pasal 24 ini disebutkan tujuan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya objek pemajuan kebudayaan.

4. Penyelamatan

Pasal 26

- a. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- b. Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan
- c. Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara: Revitalisasi; Repatriasi, dan/atau Restorasi.

5. Publikasi

Pasal 28

- a. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- b. Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.

- c. Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media.

Terkait dengan strategi pemajuan kebudayaan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 juga mengatur tentang hal itu. Di antaranya adalah:

Pasal 13

1. Strategi Kebudayaan disusun oleh Pemerintah Pusat dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan.
2. Strategi Kebudayaan berisi:
 - a. abstrak dari dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota, dan dokumen Kebudayaan lainnya di Indonesia;
 - b. visi Pemajuan Kebudayaan 20 (dua puluh) tahun ke depan;
 - c. isu strategis yang menjadi skala prioritas untuk mempercepat pencapaian visi sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - d. rumusan proses dan metode utama pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan.
3. Strategi Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - 1) Peta perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia;
 - 2) Peta perkembangan faktor budaya di luar Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - 3) Peta Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia;
 - 4) Identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia;

- 5) Peta permasalahan dalam Pemajuan Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia; dan
 - 6) Analisis permasalahan dalam Pemajuan Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia.
4. Penyusunan Strategi Kebudayaan dilakukan dengan:
 - 1) menggunakan pendekatan yang komprehensif;
 - 2) menyusun kajian yang bersifat multidisipliner; dan
 - 3) memperhatikan sifat saling terkait, saling terhubung, dan saling tergantung antar-Kebudayaan di Indonesia.
 5. Anggaran penyusunan Strategi Kebudayaan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara.
 6. Strategi Kebudayaan ditetapkan oleh Presiden
 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Strategi Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 14

1. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan disusun oleh Menteri berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
2. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan berisi: visi dan misi Pemajuan Kebudayaan; tujuan dan sasaran; Perencanaan; pembagian wewenang; dan alat ukur capaian.
3. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

- a. Menteri membentuk Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu untuk mendukung pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan.
- b. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu berisi data mengenai:
 - a. Objek Pemajuan Kebudayaan;

- b. Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan;
 - c. sarana dan prasarana Kebudayaan; dan
 - d. data lain terkait Kebudayaan.
- c. Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dikelola oleh kementerian atau lembaga terhubung dengan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.
 - d. Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terhimpun dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu digunakan sebagai acuan data utama dalam Pemajuan Kebudayaan.
 - e. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu harus dapat diakses oleh Setiap Orang.
 - f. Pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu harus mempertimbangkan kedaulatan, keamanan, dan ketahanan nasional.
 - g. Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah

D. Taman Budaya

Taman Budaya merupakan sebuah media untuk menampilkan kegiatan seni dan budaya. Menurut Sudarmaji (1979) seni merupakan segala bentuk manifestasi batin dan pengalaman estetis dengan menggunakan berbagai media seperti berbagai bidang, tekstur, garis, warna volume dan lain sebagainya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa sebagaimana juga budaya merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan

secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Secara umum dapat disimpulkan bahwa taman budaya merupakan media atau wadah yang digunakan manusia untuk menampilkan manifestasi keindahannya dan menampilkan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Sebuah Taman Budaya tidak terlepas dari dua hal utama yaitu seni dan budaya. Seni memiliki banyak ragam, seperti seni tari, seni teater, seni wayang dan seni musik. Kebudayaan menurut Koentjaraningrat (1990) dibagi menjadi tiga wujud. Wujud yang pertama yakni kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ideide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. Wujud pertama ini adalah wujud ideal dari kebudayaan. Sifatnya abstrak, tak dapat diraba atau difoto. Wujud yang kedua yakni kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Wujud yang kedua dari kebudayaan yang disebut sistem sosial atau social system, mengenai tindakan berpola dari manusia itu sendiri. Wujud yang ketiga yakni kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Wujud ketiga dari kebudayaan disebut kebudayaan fisik dan tak memerlukan banyak penjelasan. Karena berupa seluruh total dari hasil fisik dari aktivitas, perbuatan dan karya semua manusia dalam masyarakat, maka sifatnya paling konkret dan berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat dan difoto

Tempat Pertunjukan merupakan wadah terpenting yang harus ada di Taman Budaya. Kebutuhan ruang dalam gedung pertunjukan terdiri dari *Public Space* (ruang umum), *Production Space* (ruang produksi), *Performance Space* (ruang penampilan artis) dan *Administration Space* (ruang administrasi). *Public Space* merupakan ruang/kelompok ruang yang berhubungan

langsung dengan pengunjung, ruang tersebut harus mempunyai sifat pelayanan bagi pengunjung sehingga harus mempunyai persyaratan akustik, dan sirkulasi untuk tercapainya suatu kenyamanan pendengaran, penglihatan dan sirkulasi penonton. *Production Space* adalah ruang/kelompok ruang yang digunakan untuk mempersiapkan sebuah pagelaran musik, baik persiapan administratif, maupun teknis pertunjukan. *Performance Space* adalah ruang/kelompok ruang yang digunakan oleh artis untuk mempersiapkan diri sampai dengan pementasan. *Administration Space* adalah ruang/kelompok ruang yang digunakan untuk melakukan pengelolaan gedung secara keseluruhan.

Secara umum taman budaya adalah gabungan antara ruang terbuka dengan fasilitas gedung pertunjukan sebagai sarana pertunjukan. Yang banyak dibahas adalah gedung pertunjukan sebagai gedung teater atau pertunjukan lain. Seperti pengertian tentang Teater adalah pertemuan bersama dari sekelompok orang untuk menyaksikan kinerja yang direncanakan. Dengan kata lain pengertian tersebut menunjukkan bahwa fungsi dari ruang pertunjukan adalah sebagai tempat bertemu dan berkumpul untuk menyaksikan suatu pertunjukan atau pagelaran seni. Kesimpulannya adalah taman budaya merupakan suatu komplek yang didalamnya terdapat ruang terbuka dan ruang tertutup sebagai wadah kegiatan untuk menggelar berbagai pertunjukan dan pagelaran sekaligus sebagai tempat bertemu dan berkumpulnya para seniman untuk saling bertukar informasi sebagai ajang pengenalan serta pelestarian kebudayaan.

Taman budaya seperti yang sudah diketahui mewadahi fungsi maupun aktivitas yang berhubungan dengan kebudayaan. Sehingga taman budaya menjadi salah satu jendela budaya, memberikan tempat bagi berbagai kesenian dan kebudayaan ditampilkan dan dipertunjukan di tempat ini. Selain menjadi sarana pengenalan akan kebudayaan yang ada,

taman budaya juga dapat berperan penting dalam upaya melestarikan budaya yang menjadi warisan leluhur dahulu.

Secara garis besar, taman budaya merupakan sebuah gabungan antara ruang terbuka dengan fasilitas gedung yang dapat digunakan untuk pertunjukan. Gedung pertunjukan yang dimaksud adalah sebuah gedung teater atau pertunjukan lain yang termasuk dalam pertunjukan bergerak. Ada pula pertunjukan kesenian yang tidak bergerak, misalnya pameran karya-karya, baik dua dimensi maupun tiga dimensi. Kesimpulannya adalah taman budaya merupakan suatu kompleks yang terdiri dari ruang terbuka dan ruang tertutup dimana berfungsi sebagai wadah dari berbagai aktivitas pertunjukan, pagelaran, serta sebagai tempat berkumpulnya para seniman maupun masyarakat umum untuk saling berbagi ilmu atau informasi mengenai seni dan budaya, sehingga dapat terus melestarikan seni dan budaya warisan leluhur dahulu.

Taman budaya berfungsi sebagai tempat untuk melestarikan kebudayaan, baik menampilkan atau mempertunjukkan seni budaya tersebut. Dari fungsi tersebut maka terdapat berbagai peluang kegiatan yang akan muncul.

1. Pagelaran pentas Pentas termasuk dalam kategori pertunjukan gerak dinamis. Seni pertunjukan ini mengutamakan ekspresi gerak yang dapat dipadukan dengan iringan musik. Pertunjukan ini juga memungkinkan untuk adanya interaksi antara pementas dan penonton secara langsung maupun tak langsung (perasaan). Ada beberapa seni pentas yang berbeda, beberapa diantaranya :
 - a. Drama/teater Drama atau teater merupakan sebuah seni pertunjukan dalam bidang gerak, dengan mengambil sebuah alur cerita yang terdapat pesan moral didalamnya.
 - b. Pentas musik Pentas musik merupakan pentas yang menekankan pada suara atau audio. Tentunya untuk mendukung pentas ini, ruangan harus didukung dengan

akustik dengan kualitas yang baik agar suara yang dihasilkan juga bagus. Namun pentas musik bukan hanya dapat diadakan di dalam bangunan, melainkan bias diadakan di luar bangunan.

- c. Pentas tari pentas tari merupakan gabungan antara gerak dengan aspek musik yang menjadi pengiringnya. Pentas tari juga pada umumnya mengangkat sebuah alur cerita.
2. Pameran Pameran merupakan suatu kegiatan menampilkan / display berbagai hasil karya seni berbentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi. Secara umum pameran dapat dilakukan didalam maupun di luar ruangan tergantung pada apa yang dipajang atau dipamerkan. Pameran lebih menekankan pada penataan display yang mudah untuk dilihat dan terlihat menarik. Karya-karya yang dipamerkan biasanya berupa lukisan, patung, serta karya seni lain yang dapat dinikmati secara aspek visual.
 3. Workshop Selain sebagai sarana untuk menampilkan berbagai karya seni, kegiatan yang dapat diwadahi pada taman budaya adalah kegiatan workshop atau sarasehan mengenai hasil karya yang dipertunjukkan. Kegiatan dapat dijadikan sebagai ajang belajar maupun tukar pikiran antara para seniman maupun masyarakat umum mengenai kebudayaan yang dibicarakan. Hal ini ini sesuai dengan fungsi taman budaya yaitu selain sebagai tempat untuk mempertunjukkan hasil karya seni kebudayaan, juga dapat sebagai sarana memperkenalkan kebudayaan tersebut kepada masyarakat secara lebih luas. Selain kegiatan seperti yang sudah dijelaskan diatas, untuk melancarkan setiap kegiatan di dalam taman budaya, maka perlu adanya aktivitas penunjang, seperti :
 - a. Administrasi Kegiatan administrasi termasuk didalamnya adalah pengelolaan taman budaya, perijinan, maupun

persiapan-persiapan sebelum adanya kegiatan di taman budaya.

- b. Kegiatan umum Dapat dijadikan sebagai objek wisata, maka dari itu kegiatankegiatan yang bersifat umum harus tersedia juga didalamnya, seperti makan, minum, istirahat, dan yang lainnya.

Sedangkan unsur-unsur yang terlibat dalam Taman Budaya adalah :

- a. Seniman dan kelompok kesenian, merupakan pihak yang menciptakan, memerankan, mengolah karya seni yang dapat dikomunikasikan ke masyarakat luas.
- b. Pengelola dan pelindung kehidupan seni budaya, yaitu pihak pemerintah atau lembaga yang bertanggungjawab akan pemeliharaan dan pengelolaan yaitu Depdikbud, Instuisi Taman Budaya dan Yayasan yang peduli terhadap kebudayaan.
- c. Kritikus, yaitu pihak pemerhati seni yang memberikan kentic terhadap terhadap suatu karya seni dan perkembangannya juga sebagai orang yang memberikan atau mengenalkan apresiasi seni pada masyarakat.
- d. Masyarakat pemerhati seni budaya, sebagai umpan balik terhadap karya seni yang dihasilkan para seniman dan sebagai pendorong perkembangan karya seni.
- e. Karya seni, merupakan produk yang dihasilkan dan upaya olah seni yang menjadi titik simpul atau pengikat hubungan dan ketiga unsur apresiatif yang telah disebutkan diatas.

Program kegiatan di dalam Taman Budaya dapat dibedakan berdasarkan tujuan dan bentuk kegiatannya. Program kegiatan Taman Budaya berdasarkan tujuan, adalah :

- a. Pelestarian, yaitu kegiatan yang mempelajari kebudayaan-kebudayaan dan karya- karya seni yang asli untuk dilestarikan.

- b. Pembinaan, yaitu membina para seniman bahkan masyarakat untuk mengerti, mengetahui dan membuat karya-karya seni yang baik.
- c. Pengembangan, mengembangkan kegiatan kesenian yang berpatokan dari kesenian tradisional untuk menciptakan suatu ide kesenian yang baru tanpa menghilangkan kesenian tradisionalnya.

Program kegiatan Taman Budaya berdasarkan bentuk kegiatannya, adalah :

- a. Kegiatan pementasan, kegiatan yang menampilkan suatu karya seni yang memerlukan suatu pertunjukan untuk menunjukkan karakter karya seninya, seperti seni tari, seni drama dan seni musik.
- b. Pameran, suatu ajang memamerkan karya-karya seni untuk dilihat dan dinikmati keindahannya.
- c. Kegiatan studi seni budaya, merupakan kegiatan pelatihan dan pengembangan seni budaya.
- d. Kegiatan pengelolaan, merupakan kegiatan untuk melaksanakan oprasional Taman Budaya.
- e. Kegiatan penunjang, merupakan masalah pelayanan, promosi dan publikasi.

Bab III METODE KAJIAN

A. Lokasi & Waktu Kajian

Kajian ini berlokasi di Kabupaten Mahakam Ulu tepatnya berada pada Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Pahangai, dan Kecamatan Long Apari. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kajian awal terkait dengan pembentukan Taman Budaya Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu ini adalah 3 bulan, efektif terhitung sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan November 2022, dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Tahap persiapan: pada tahap ini akan dilakukan berbagai kegiatan seperti studi pustaka, penyusunan rencana penelitian, perijinan, orientasi pendahuluan dan koordinasi persiapan kegiatan lapangan dengan waktu efektif selama 15 hari.
- 2) Tahap pelaksanaan: pada tahap ini kegiatannya meliputi pengambilan data primer dan data sekunder di lapangan dengan lama waktu 40 hari.
- 3) Tahap pengolahan data dan pelaporan: pada tahap ini kegiatan akan meliputi editing data, tabulasi data, analisis data, dan penyusunan laporan serta seminar hasil penelitian dengan waktu efektif selama 35 hari.

Sehingga total waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan penelitian ini adalah selama 90 hari kalender atau 3 bulan.

B. Desain Kajian

Kajian Pembentukan Taman Budaya Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu ini merupakan penelitian kualitatif, karena memiliki kepentingan dengan mengungkap makna dan penafsiran

yang berkaitan dengan kebudayaan serta pembentukan fasilitas kebudayaan dalam bentuk Taman Budaya Terpadu. Penelitian kualitatif dalam mengungkap kebudayaan juga berkaitan dengan metode etnografi (Richardson and Pierre, 2011) yang lebih menekankan pada validasi temuan data berbasis sudut pendekatan tanpa batas. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan melibatkan beberapa organisasi kemasyarakatan terkait kebudayaan, Kepala suku atau adat, budayawan, serta seniman. Sudut pandang kebudayaan ini diperlukan untuk mengakomodir kepentingan para pihak yang terlibat dalam bidang kebudayaan serta kesenian di Kabupaten Mahakam Ulu untuk kemudian menjadi pertimbangan utama dalam pembentukan Taman Budaya Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama adalah peneliti itu sendiri,

Adapun proses pengumpulan data bergerak dari lapangan empiris dengan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1) Getting in (Proses memasuki lokasi kajian)

Pada tahap ini tim pengkaji peneliti mendatangi lokasi kajian, untuk pengenalan lokasi kajian dan mendapatkan gambaran awal tentang subjek kajian.

2) Getting a long (Masa selama berada di lokasi kajian)

Pada tahap ini tim pengkaji berupaya untuk melakukan personal approach dengan subjek kajian dan calon narasumber. Dalam proses ini tim pengkaji berusaha untuk memperoleh informasi selengkapnyanya serta menangkap intisari dari berbagai informasi yang diperoleh tersebut sesuai dengan fokus yang telah ditetapkan.

3) Logging the data (Mengumpulkan data)

Pada tahap ini, tim pengkaji menggunakan tiga teknik pengumpulan data secara simultan, yaitu: (a) Wawancara tidak terstruktur serta Focus Group Discussion (FGD), (b) Observasi, teknik ini digunakan untuk mengamati secara langsung kondisi faktual yang mendorong lahirnya keinginan untuk membentuk Taman Budaya Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu (c) Dokumentasi, teknik ini digunakan untuk menghimpun berbagai informasi yang berbentuk dokumen dan gambar-gambar yang berhubungan dengan fokus kajian.

Kajian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Untuk pengumpulan data primer diperoleh melalui in-depth interview kepada sejumlah narasumber yang berkompeten dengan menggunakan metode purposive sampling. Selain itu data primer juga diperoleh dari sejumlah dokumen penting seperti; peraturan perundangan baik dari undang-undang, peraturan pemerintah, permendagri, dan perda. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui metode telaah pustaka (library research) dari berbagai sumber, seperti; buku, jurnal cetak, media online, buletin yang berkaitan dengan tema kajian

D. Analisis Data

Agar kebutuhan untuk memperoleh generalisasi yang akurat dengan sample data yang non-probability sampling, maka metode yang sesuai untuk menganalisis data yang didapatkan melalui purposive sampling tersebut adalah metode analisis data kualitatif successive approximation, yakni metode analisis data yang menekankan pada aktivitas peninjauan berulang-ulang terhadap catatan lapangan. Lebih lanjut penelitian ini juga akan menggunakan metode analisis analytic comparison, yakni metode yang mengkontraskan antara teori dengan penjelasan lain dari kondisi konkret dalam konteks sosial yang lebih spesifik.

E. Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan Kajian Pembentukan Taman Budaya Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022

adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Waktu Pelaksanaan Kajian

Aktivitas Kajian	Bulan				
	Agu	Sept	Okt	Nov	Des
Persiapan Penelitian dan Penyusunan Proposal	■				
Kajian kepustakaan, Analalisi Data Sekunder dan Laporan Pendahuluan		■			
Pengambilan data Lapangan			■		
Analisis Data dan Laporan Antara				■	
Laporan Akhir Hasil Penelitian					■

Bab IV

Gambaran Umum Lokasi Kajian

A. Sekilas Kabupaten Mahakam Ulu

Kalimantan Timur tumbuh dengan kekayaan alamnya, sehingga dominasi pertumbuhan ekonomi berasal dari hasil tambang seperti minyak gas alam dan batubara (Rinaldi and MN, 2013). Kalimantan timur memiliki beberapa tujuan pariwisata yang menarik seperti kepulauan Derawan di Berau, Taman Nasional Kayan Mentarang dan Pantai Batu Lamampu di Nunukan, peternakan buaya di Balikpapan, peternakan rusa di Penajam, Kampung Dayak Pampang di Samarinda, Pantai Amal di Kota Tarakan, Pulau Kumala du Tenggarong dan lain-lain. Namun pertumbuhan ekonomi di sektor wisata tersebut belum dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal, karena kendala medan dan alat transportasi. Banyak bagian di Provinsi ini masih tidak memiliki jalan aspal, alat transportasi yang sering digunakan adalah dengan perahu dan pesawat terbang dengan bandara perintis. Selain itu terdapat beberapa pembuatan Highway Balikpapan-Samarinda-Bontang-Sanggata demi memperlancar perekonomian.

Kabupaten Mahakam Ulu terdiri atas lima kecamatan (Laham, Long Apari, Long Bagun, Long Hubung, Long Pahangai) yang terbagi menjadi 50 kampung/desa dengan wilayah keseluruhan ±15,315 km² (UU No. 2 tahun 2013). Luas wilayah Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan hitungan peta digital adalah 18,869 km². Secara geografis kabupaten ini terletak antara 113°48'49" BT sampai 115°45'49" BT, serta antara 1°31'05" LU dan 0°9'00" LS.

Jumlah penduduk di Kabupaten Mahakam Ulu pada pertengahan tahun 2019 hasil proyeksi penduduk tercatat sebanyak 26.375 jiwa. Jumlah penduduk ini mengalami penambahan sebesar 0,11 persen jika dibandingkan dengan data

jumlah penduduk pada tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 26.347 jiwa (BPS, 2019) Kabupaten Mahakam Ulu merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) hasil pemekaran Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, yang ditetapkan melalui Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Mahakam Ulu terletak di wilayah perbatasan utara Kalimantan yang berbatasan langsung dengan negara bagian Serawak, Malaysia Timur. Kabupaten Mahakam Ulu dibentuk sebagai solusi optimalisasi pelayanan publik melalui perpendekan rentang kendali (*span of control*) pemerintahan agar lebih efisien dan efektif sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah dan memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di wilayah perbatasan dengan negara tetangga. Dengan luasnya wilayah kabupaten induk Kutai Barat, letak geografis yang strategis, serta terbatasnya anggaran pembangunan di wilayah perbatasan, maka pemekaran merupakan salah satu upaya dalam menata wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, dimana aktivitas *illegal logging*, *human trafficking*, penyeludupan obat-obatan terlarang dan pencaplokan wilayah merupakan hal yang rawan.

Dalam menentukan arah strategi pemajuan kebudayaan tentunya data tersebut akan mempengaruhi kemana pemerintah Mahakam Ulu akan membawa warisan budaya leluhurnya yang berupa kekayaan alam tersebut untuk melestarikan serta meningkatkan citra diri masyarakatnya. Kabupaten Mahakam Ulu perlu melakukan berbagai upaya peningkatan pemajuan kebudayaan, penyiapan sarana dan prasarana, pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sejalan dengan peraturan perundangan. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu telah menetapkan untuk memanfaatkan dan mengembangkan objek budaya daerah sesuai

sumber daya alam yang dimiliki. Letak geografis daerah yang terletak di kawasan perbatasan Utara Kalimantan, ditambah tutupan lahan yang sebagian besar merupakan kawasan hutan, menjadikan Kabupaten Mahakam Ulu perlu mendefinisikan pemajuan kebudayaan yang dapat dijadikan unggulan daerah dan mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Gambaran Geografis Mahakam Ulu

Kabupaten Mahakam Ulu terdiri atas lima kecamatan (Long Apari, Long Pahangai, Long Bagun, Laham dan Long Hubung) yang terbagi menjadi 50 kampung/desa dengan wilayah keseluruhan $\pm 15,315 \text{ km}^2$ (UU No. 2 tahun 2013). Luas wilayah Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan hitungan peta digital adalah $18,869 \text{ km}^2$. Secara geografis kabupaten ini terletak antara $113^{\circ}48'49''$ BT sampai $115^{\circ}45'49''$ BT, serta antara $1^{\circ}31'05''$ LU dan $0^{\circ}9'00''$ LS. Dalam (Higau, 2015), menyebutkan bahwa kemampuan administrasi pelayanan di tingkat desa masih memerlukan dukungan baik berupa pelatihan dan penyediaan sarana dan prasarana. Hal tersebut berguna agar petugas dan staf kantor desa dapat memberikan pelayanan administrasi yang maksimal kepada masyarakat.



Gambar 1. Peta Kabupaten Mahakan Ulu

Sumber: Pem.Prov Kalimantan Timur, 2020

Secara administratif Kabupaten Mahakam Ulu mempunyai batas-batas wilayah:

- 1) Sebelah Utara: Kecamatan Kayan Selatan, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, dan negara bagian Sarawak, Malaysia;
- 2) Sebelah Timur: Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
- 3) Sebelah Selatan: Kecamatan Long Iram dan Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, serta Kecamatan Uut Murung dan Kecamatan Sumber Barito, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 4) Sebelah Barat: Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.

Struktur geologi Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh batuan sedimen liat berlempung selain kandungan batuan endapan tersier dan batuan endapan kwarter. Formasi batuan endapan utama terdiri atas batuan pasir kwarsa dan batuan liat. Jenis tanah di sebagian besar daratan Kalimantan Timur didominasi oleh jenis tanah podsolik merah kuning dengan tingkat kesuburan relatif rendah. Jenis tanah di Kabupaten Mahakam Ulu terdiri atas podsolik, alluvial, gleisol, organosol, lithosol, latosol, andosol, regosol, renzina, dan mediteran, sesuai dengan kondisi iklim Kalimantan Timur yang tergolong ke dalam tipe iklim tropika humida yang bersifat masam. Tanah podsolik merupakan jenis tanah dengan areal terluas yang masih memungkinkan pengembangan areal pertanian.

C. Potensi Alam

Berdasarkan luas wilayah, lebih dari 80% luas wilayah Kabupaten Mahakam Ulu berupa kawasan hutan. Berdasarkan tipe ekosistemnya, sebagian besar termasuk dalam tipe ekosistem hutan hujan tropis. Berdasarkan proporsi luasan per kecamatan, kawasan hutan yang paling luas berada di Kecamatan Long Apari (91%) dan Long Pahangai (88%).

Status Hutan	Peluang Pengembangan
Hutan Lindung	Ekowisata; Hasil Hutan Bukan Kayu; Pengembangan jasa lingkungan; Penangkaran flora dan fauna
Hutan Produksi (HPT dan HP)	Peningkatan produksi melalui intensifikasi, diversifikasi produk dan manajemen; Pemanfaatan ruang (<i>agroforestry</i>); Ekowisata; Penangkaran flora dan fauna

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Barat, 2016

Di samping pemanfaatan yang sudah ada berupa IUPHHK dan IPPKH, potensi bentang alam yang menarik sangat potensial untuk pengembangan jasa lingkungan lainnya, antara lain ekowisata dan pengembangan energi terbarukan seperti PLTA. Menurut estimasi, potensi PLTA di Kabupaten Mahakam Ulu dapat mencapai sekitar 2,700 MW (Inglin, 2007).

Jenis tanah yang mendominasi di Kota Ujoh Bilang adalah podsolik kuning serta jenis tanah aluvial pada tepian sungai. Jenis tanah podsolik umum ditemukan di daerah pegunungan dengan karakteristik kesuburan sedang, bertekstur lempung atau berpasir, memiliki PH rendah, serta memiliki unsur aluminium dan besi yang tinggi. Kandungan jenis tanah ini perlu dipertimbangkan karena kandungan PH yang asam, sehingga perlu *treatment* kapur untuk menetralkannya. Jenis tanah podsolik peka terhadap erosi, oleh karenanya perlu diperhitungkan bagaimana sistem pengairan,

drainase, kekuatan bahan, serta tidak terbuka agar meminimalkan dampak erosi. Jenis tanah aluvial memiliki karakteristik kesuburan hingga sedang, memiliki tekstur liat berpasir, pH rendah, serta kandungan posfat tinggi. Jenis tanah aluvial tidak peka erosi serta baik untuk vegetasi pertanian (Khrisrachmansyaha *et al.*, 2017).

Vegetasi yang khas ditemukan di kawasan perkotaan Ujoh Bilang adalah beringin, ulin, meranti, gaharu, dan bengkirai. Pohon beringin merupakan sumber makanan bagi satwa terutama burung, pohon ulin dan meranti merupakan sumber kayu produksi yang digunakan masyarakat untuk membangun rumah. Adapun satwa lokal yang sering dijumpai adalah enggang gading (*Rhinoplax vigil*) atau yang biasa disebut Burung Rangkong oleh masyarakat. Beberapa jenis satwa lain yang ditemukan adalah burung merak (*Pavo muticus*), dan burung arung/ burung tanah (*Anthus novaeseelandiae*). Kota Ujoh Bilang berada di area cekungan, yang dikelilingi oleh perbukitan, salah satunya karst/ kapur dan dialiri oleh Sungai Mahakam.

D. Pemajuan Kebudayaan Mahakam Ulu

Pemajuan kebudayaan Mahakam Ulu bertujuan untuk menjaga dan mengembangkan nilai-

nilai luhur yang telah diwariskan oleh nenek moyang masyarakat Mahakam Ulu, oleh karena itu setiap objek kebudayaan masyarakat Mahakam Ulu menjadi bagian dari jati diri yang perlu dikembangkan dimanfaatnya. Oleh karena itu segala potensi, situasi dan kondisi kebudayaan masyarakat Mahakam Ulu menjadi unsur material dan material yang menjadi rujukan utama dalam menyusun kajian pembentukan Taman Budaya Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu.

Dengan katakarakteristik alam Mahakam Ulu yang bersumber pada kekayaan alam seperti sungai, perbukitan karst, air terjun, hutan lindung dan satwa, serta budaya lokal masyarakat Suku Dayak yang khas seperti makam keramat, totem, dan arsitektur bangunan, serta ornamennya maka hal ini harus menjadi modal dasar dalam merumuskan bentuk, peran serta fungsi Taman Budaya Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu yang akan dibangun.

Secara kondisi alam potensi budaya seharusnya menggunakan pendekatan ekologis untuk memanfaatkan bagaimana kondisi dan karakteristik lahan agar dioptimalkan sebagai tempat masyarakat tinggal dan berbudaya. Dalam beberapa kajian kebudayaan, terdapat studi yang dapat menggambarkan potensi kebudayaan Mahakam Ulu. Diantaranya dalam penelitiannya Tingang *et al.*, (2018), menyebutkan bahwa Mahakam Ulu memiliki potensi budaya seperti tarian tradisional Tarian Tradisional Dayak Bahau, Tato Tradisional Dayak Bahau, Budaya Telinga Panjang, Musik Dan Lagu Daerah Dayak Bahau. Sementara dalam Lie *et al.*, (2020), terdapat ritual adat kematian yang menjadi kebudayaan masyarakat Mahakam Ulu. Dan dalam penelitiannya Usat *et al.*, (2016), terdapat 41 jenis satwa yang dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Selain itu data awal yang dapat kami peroleh sebagai

pertimbangan dalam menyusun rencana induk dan sebagai pertimbangan dalam menyusun arah strategi pemajuan kebudayaan, objek kebudayaan Mahakam Ulu menurut Riki (2020), potensi objek wisata Batu Dinding (Batoq Tenevang) merupakan destinasi wisata yang patut diandalkan. Mengutip apa yang disampaikan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Mahulu, Kristina Tening “salah satu potensi objek wisata Batu Dinding (Batoq Tenevang) merupakan destinasi wisata andalan yang rencananya akan dibangun fasilitas daya tarik wisatawan”.

Dalam laporan akhir Kajian Potensi Sebaran Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Daerah Kabupaten Mahakam Ulu (2021) disebutkan bahwa pengembangan potensi sebaran kebudayaan di Mahakam Ulu masih memiliki peluang yang sangat tinggi. Sebaran kebudayaan yang merata di hampir setiap wilayah membuat Mahakam Ulu kaya ragam budaya, terbukti dari beberapa pencatatan yang terdapat dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Mahakam Ulu, hampir semua Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dapat teridentifikasi dengan baik.

Secara kuantitas maupun kualitas objek kebudayaan yang Mahakam Ulu lebih unggul dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya, yang belum memiliki corak ragam yang khas. Secara kuantitas jika dihitung secara angka hampir ribuan lebih kebudayaan yang meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional dan cagar budaya. Ini menandakan bahwa inventarisasi kebudayaan yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan hasil karya masyarakat Mahakam Ulu telah dilakukan dengan baik.

Dalam kajian yang sama juga disarankan agar selanjutnya inventarisasi tersebut sebaiknya dilanjutkan dengan pengamanan yang berupa kebijakan perlindungan kebudayaan. Setelah inventarisasi dan pengamanan aset budaya Mahakam Ulu dilakukan sebaiknya dilakukan pemeliharaan dan penyelamatan

melalui lembaga kemasyarakatan yang ada. Kekhasan dan keunikan objek kebudayaan Mahakam Ulu dapat dipublikasikan melalui media sosial, pengembangan ekonomi kreatif yang nantinya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Sedangkan dalam Buku Kajian Rencana Induk dan Arah Strategi Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu (2021) dirumuskan beberapa hal antara lain:

1. Visi dan misi pemajuan kebudayaan

Visi kebudayaan dalam penyusunan rencana induk pemajuan kebudayaan daerah Kabupaten Mahakam Ulu sangat mendukung pemajuan kebudayaan daerah mengingat Kabupaten Mahakam Ulu dihuni oleh mayoritas suku dayak dengan 4 subsuku yang dominan, yaitu suku dayak Bahau, Aoheng, Kenyah, dan Kayan sehingga menggambarkan corak budaya yang dominan serta dapat dijadikan sebagai jati diri utama di Kabupaten Mahakam Ulu, walaupun ada pula suku pendatang yang membaaur menjadi satu di Kabupaten Mahakam Ulu.

Berdasarkan pada Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen berbunyi “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Berdasarkan pasal tersebut dan visi budaya nasional, maka dapat dirumuskan misi pemajuan kebudayaan di Kabupaten Mahakam Ulu adalah sebagai berikut.

- 1) Melakukan pembinaan kebudayaan daerah Kabupaten Mahakam Ulu sebagai upaya peningkatan kepribadian, kreativitas, keterampilan, dan termasuk kemampuan kecerdasan guna menjunjung derajat masyarakat Mahakam Ulu sebagai pemilik kebudayaan dan pendukung kebudayaan bangsa Indonesia.
- 2) Melakukan pengembangan kebudayaan daerah Kabupaten Mahakam Ulu sebagai upaya perluasan,

pendalaman, dan peningkatan mutu kebudayaan daerah serta kebudayaan bangsa Indonesia.

- 3) Melakukan perlindungan kebudayaan daerah Kabupaten Mahakam Ulu sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan gejala yang menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kemusnahan kebudayaan daerah.
- 4) Melakukan pemanfaatan kebudayaan sebagai upaya penggunaan kebudayaan nasional untuk kepentingan pendidikan, agama, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan lain-lain serta bagi kemaajuan kebudayaan itu sendiri.

2. Perencanaan

Perencanaan yang dapat dilakukan oleh Mahulu meliputi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Untuk rencana Jangka Pendek (1-5 tahun), lebih menitikberatkan pada:

1. Penguatan Kapasitas lembaga adat atau industri kebudayaan.
2. Inventarisasi potensi kebudayaan tangible dan intangible yang komprehensif.
3. Mendorong atraksi budaya sebagai agenda tahunan dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat dan pelestarian kebudayaan.
4. Penyempurnaan inventarisasi kebudayaan tangible dan intangible.
5. Penguatan kapasitas masyarakat yang multikultural berbasis budaya lokal dalam rangka menciptakan harmonisasi hidup bersama.
6. Kawasan pengembangan kebudayaan (KPK) I dan II.

Jangka Menengah (6-10 Tahun):

1. Renovasi situs budaya berbasis nilai historis dan budaya.
2. Pengembangan lembaga di tingkat lintas pelaku dan lintas wilayah (forum komunikasi).

3. Penyusunan strategi pelestarian budaya tangible dan intangible.
4. Pengembangan atraksi budaya sebagai agenda tahunan dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat dalam pelestarian budaya.
5. Pembuatan dan penggunaan informasi tentang kebudayaan ke dalam kurikulum dasar dan menengah.
6. Pengembangan kawasan zona penyangga dan kebudayaan.
7. Kawasan pengembangan kebudayaan (KPK) III, IV, dan V.

Jangka Panjang (11-20 Tahun)

1. Sosialisasi kebudayaan tangible dan intangible kepada masyarakat umum.
2. Penguatan pendataan kebudayaan tangible dan intangible dengan pelembagaan dan kepastian hukum pada tingkat nasional.

3. Rencana aksi pemajuan kebudayaan Mahakam Ulu:

- a) Melembagakan Pekan Kebudayaan Mahakam Ulu sebagai platform aksi bersama yang meningkatkan memastikan peningkatan interaksi kreatif antar budaya.
- b) Memastikan terjadinya alih pengetahuan dan regenerasi melalui perlindungan dan pengembangan karya kreatif untuk kesejahteraan para pelaku budaya, serta pelibatan maestro dalam proses pendidikan dan pembelajaran formal.
- c) Meningkatkan diplomasi kebudayaan dengan memperkuat kantor perwakilan sebagai pusat budaya Mahakam Ulu , meningkatkan jumlah dan mutu program pertukaran dan residensi untuk seniman, peneliti dan pelaku budaya, dan menjadikan penggiat seni dan budaya Mahakam Ulu sebagai ujung tombak pemajuan kebudayaan.

- d) Membangun pusat inovasi yang mempertemukan kemajuan teknologi dengan warisan budaya di tiap Kecamatan melalui sinergi antara pelaku budaya dan penggerak ekonomi kreatif guna memanfaatkan kekayaan budaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- e) Membangun mekanisme pelibatan seniman dan pelaku budaya dalam kebijakan kepariwisataan berkelanjutan dan ekonomi kreatif yang berbasis komunitas, kearifan lokal, ekosistem budaya, pelestarian alam, dan pemanfaatan teknologi sebagai jalan keluar dari pendekatan industri ekstraktif
- f) Membentuk Dana Perwalian Kebudayaan guna memperluas akses pada sumber pendanaan dan partisipasi masyarakat dalam pemajuan kebudayaan
- g) Memfungsikan aset publik (seperti Lamin Adat, balai Kampung, gedung sekolah) dan fasilitas yang telah ada (ruang publik) sebagai pusat kegiatan dan ruang-ruang ekspresi kebudayaan, guna memperluas dan menjamin pemerataan akses masyarakat pada kebudayaan Mahakam Ulu.

4. Strategi Pemajuan Kebudayaan Mahakam Ulu meliputi:

- a) Menetapkan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) berbasis alam, budaya, dan hasil buatan manusia sebagai unggulan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dalam mendorong peningkatan kunjungan Wisatawan ke destinasi wisata.
- b) meningkatkan keterpaduan pengembangan potensi wisata budaya khas dan khusus Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dalam membangun destinasi pariwisata budaya yang berdaya saing global dan berbasis kearifan lokal;
- c) mengembangkan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) kawasan Budaya Sungai Mahakam dan lamin-Lamin

Mahakam Ulu secara terpadu, wisata olahraga menyusuri sungai, batu dinding dan riam Udang dan riam Panjang, dan pariwisata konvensional berskala nasional dalam membangun Destinasi wisata buatan yang berdaya saing global dan berbasis kearifan lokal dan mengembangkan investasi yang berpihak pada masyarakat dalam rangka meningkatkan daya saing destinasi wisata.

- d) Mewujudkan kemudahan aksesibilitas transportasi meliputi :
 - 1) transportasi darat ke Destinasi Pariwisata utama bagi Wisatawan.
 - 2) meningkatkan keterpaduan jaringan transportasi yang menghubungkan destinasi pariwisata Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
- e) Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas wisata yang meliputi :
 - 1) mengembangkan Fasilitas berstandar pengelolaan dan pelayanan nasional dengan tetap memperhatikan nilai kearifan lokal.
 - 2) meningkatkan kualitas sarana dan pelayanan fasilitas kesehatan, peribadatan, keuangan, komunikasi, keamanan, dan keselamatan agar memenuhi standar pelayanan nasional.

Hasil kajian dalam hal budaya fisik juga menunjukkan bahwa masih minimnya fasilitas untuk melestarikan dan juga mengenalkannya di luar wilayah Kabupaten Mahakam Ulu. Misalnya saja manuskrip, cagar budaya, dan ritus dimana permasalahan yang ditemui adalah terkendalanya pemahaman dimana kurangnya pemahaman masyarakat akan arti maupun makna yang terkandung dalam setiap manuskrip, ahli pembacanya

pun tidak ada sehingga banyak opk manuskrip dalam kondisi mengawatirkan.

Salah satu bentuk pelestarian manuskrip yang paling umum dilakukan adalah dengan melakukan digitalisasi dokumen. Jangka pendek, memang manuskrip hanya akan didokumentasikan secara digital. Namun jangka panjangnya, manuskrip tidak hanya terdokumentasi tapi juga akan dapat dipahami oleh para ahli yang memiliki kemampuan, skill dan pengetahuan terkait pemcaan maupun simbolisasi bahasa yang digunakan di dalam manuskrip. Sedangkan untuk cagar budaya bisa digunakan peraturan daerah untuk melindungi keberadaan cagar budaya tersebut dan juga merekomendasikan kepada warga Mahulu untuk terus menggunakan corak dan gaya cagar budaya untuk diadaptasi di kehidupan sehari-harinya.

Sejalan dengan adat istiadat masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu, Ritus masih bisa hidup dan berkembang dikarenakan semua memiliki lembaga adat. Bagi masyarakat Mahakam Ulu, lembaga adat berperan besar yang terlibat bersama pemangku adat dan dayung/pendoa sehingga merupakan lembaga dalam upaya pelestarian. Tantangan besar yang menjadi permasalahan kedepan adalah jumlah pengrapal atau pendoa semakin berkurang belum lagi literasi yang tidak memadai hanya bermodalkan budaya lisan turun temurun yang diwariskan dan itupun banyak terjadi degradasi. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah melakukan kaderisasi terhadap subjek yang memahami doa-doa dan seremonial dalam ritus. Mungkin akan sangat sulit untuk melakukan kaderisasi di era modernisasi dan digitalisasi, namun kaderasi ini bisa berjalan salah satunya juga dengan dilakukannya upaya pengenalan kepada masyarakat Mahakam Ulum khususnya dan juga pendatang serta masyarakat di luar kabupaten secara umum untuk membangun minat terhadap budaya asli Mahakam Ulu. Dengan begitu, upaya pelestarian ritus akan mendapat dukungan tidak hanya di internal kabupaten tapi juga dari eksternal/luar kabupaten juga.

Selain budaya fisik, kelebihan budaya di Mahakam Ulu yang menjadi ciri khas adalah adanya lembaga adat. Lembaga adat di Mahakam Ulu tidak hanya beranggotakan masyarakat adat yang merupakan penduduk asli, namun juga beranggotakan dari kelompok masyarakat pendatang juga.

Disinilah letak kesinambungan antara hasil kajian Rencana Induk dan Arah Strategi Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu dengan pembentukan Taman Budaya Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu yang menjadi fokus utama dalam kajian ini.

Taman Budaya Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu merupakan implementasi dari Visi dan Misi Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu yang mana tujuan dari pembentukan Taman Budaya adalah sebagai wadah untuk melakukan pembinaan, pengembangan, perlindungan serta pemanfaatan kebudayaan dalam kerangka pemajuan kebudayaan daerah.

Selain itu Taman Budaya Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Aksi Pemajuan Kebudayaan serta Strategi Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu.

Bab V

Benchmarking Taman Budaya dan FGD

Bagian ini akan memaparkan hasil komparasi (benchmarking) dari Taman Budaya Lain serta hasil dari FGD yang dilaksanakan oleh Tim Pengkaji dan para pemangku kepentingan kebudayaan dan kesenian Kabupaten Mahakam Ulu. Hal ini dimaksudkan untuk menemukan rancangan bentuk, fungsi dan peran dari Taman Budaya Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu yang akan dibentuk.

A. Benchmarking Taman Budaya

Taman budaya menjadi salah satu wadah untuk tetap melestarikan kebudayaan khususnya budaya local, dengan harapan agar bisa menjadi sarana untuk eksbisi kekayaan dan keberagaman kebudayaan Mahakam Ulu kepada masyarakat luas selain juga sebagai sarana dan instrumen untuk melestarikan kebudayaan lokal. Sebagai tempat pertunjukan atau pagelaran, tentunya diperlukan ruang-ruang serta berbagai fasilitas yang mendukung. Untuk mengetahui macam ruang yang dibutuhkan dapat dilakukan melalui perbandingan atau *benchmarking* terhadap fasilitas yang sama ataupun sejenis di beberapa daerah lain di Indonesia. Dalam hal ini ada beberapa contoh kasus taman budaya di beberapa daerah yang menjadi gambaran seperti apa sebuah taman budaya dan kegiatan serta ruang apa saja yang ada didalamnya.

1. Taman Budaya Yogyakarta.

Taman budaya ini secara keseluruhan merupakan gedung pertunjukan indoor yang masih aktif digunakan sebagai sarana pertunjukan seni dan kebudayaan. Komplek bangunan Taman Budaya Yogyakarta ini secara umum terdiri dari tiga bangunan

utama, yaitu Concert Hall Taman Budaya (dua lantai), atau biasa disebut gedung TBY, mini teater semi tertutup di bagian Barat, dan Gedung Societet Militair di sisi Utara. Adapun beberapa ruang dan fasilitas yang ada pada taman budaya Yogyakarta ini adalah :

a. Galeri / ruang pameran

Ruang pameran ini berada di gedung utama, dan digunakan sebagai tempat pameran / display karya seni yang tidak bergerak seperti lukisan, patung dan karya seni lain. Ruang ini memiliki ukuran 35m x 28m yang sudah dilengkapi dengan spotlight dan panel untuk meletakkan karya yang dipamerkan.

b. Concert hall

Gedung ini merupakan gedung utama dan sering digunakan untuk menggelar pertunjukan dengan skala lebih besar, seperti konser musik, pementasan opera, dan sebagainya. Kapasitas gedung ini mencapai 1200 penonton dengan luas panggung 18,80m x 14,80 m.

c. Gedung teater

Gedung ini sering disebut juga dengan gedung teater seni Societet. Gedung ini digunakan untuk menggelar pertunjukan seni drama, teater, opera serta pertunjukan lain. Gedung ini memiliki kapasitas 300 penonton dengan luas panggung 10m x 8m.

d. Ruang seminar

Ruang ini digunakan untuk kegiatan seminar atau sarasehan mengenai berbagai permasalahan tentang seni dan budaya. Tidak jarang ruangan ini digunakan sebagai tempat bertemu para seniman dan berdiskusi bersama.

e. Perpustakaan

Perpustakaan ini memiliki koleksi buku-buku literatur mengenai berbagai macam seni dan kebudayaan dengan jumlah 3800 buku dalam 2100 judul meliputi kliping

media massa, jurnal seni dan budaya, majalah seni dan budaya, dsb.

f. Ruang perlengkapan

Ruang ini merupakan ruang perlengkapan untuk persiapan pertunjukan, serta tempat perawatan karya seni yang disimpan.

g. Kantor pengelola

Kantor pengelola ini digunakan para pegawai dan staff pengurus taman budaya. Disini sebagai tempat perijinan serta mengurus segala sesuatu jika akan mengadakan suatu pameran atau pertunjukan dan dilayani selama jam kerja.

h. Cafeteria

Di cafeteria ini menyediakan makanan dan minuman para pengunjung dan pegawai taman budaya.

i. Souvenir shop

Tempat ini menyediakan berbagai cinderamata khas Yogyakarta khususnya pernak pernik yang berhubungan dengan taman budaya Yogyakarta.

j. Lobby

Lobby merupakan ruang paling depan saat memasuki gedung utama dan menjadi orientasi untuk menuju ruang berikutnya.

k. Lavatory

Lavatory berada di area belakang dekat dengan kafeteria.

l. Parkir Area

parkir disediakan di depan gedung taman budaya dan di samping sebelah utara gedung societet.

2. Taman Budaya Bandung, Jawa Barat

Taman Budaya Bandung merupakan salah satu taman budaya yang aktif dan merupakan salah satu bukti lahirnya taman budaya di Indonesia. Balai Pengelolaan Taman budaya mempunyai asset

sarana penunjang pelaksana program kegiatan berupa tanah bangunan seluas 4.021,00 m², tanah jalan 659,50 m², tanah parkir seluas 2.567,00 m², dan tanah taman/halaman/kebun seluas 12.208,25 m². Dari kompleks taman budaya ini terdapat beberapa bangunan sebagai sarana pertunjukan antara lain :

- a. Gedung Teater tertutup Gedung pertunjukan yang memiliki bangunan 1.491,25 m² terdiri dari beberapa fasilitas antara lain panggung pertunjukan dengan panggung (play area) berukuran 12x15 m dengan tinggi lantai panggung sampai grit catwork 6 m, yang dilengkapi layar elektrik berupa layar kuning 1 buah, layar merah 1 buah, layar putih 1 buah, serta layar border skrin 8 buah, yang dapat dinikmati dari semua titik pandang penonton. Ruang penonton yang berkapasitas 640 tempat duduk ditambah dengan wing kiri dan wing kanan, disertai dengan dukungan lighting system dan sound system berkekuatan listrik 82.500 watt (85,5 KWH)/220 volt, dapat memberikan kemudahan pada setiap sajian pertunjukan. Selain itu gedung ini dilengkapi pula dengan ruang rias yang disertai toilet ruang rias kiri dan kanan sebanyak 7 buah, cermin ruang rias kiri dan kanan 10 buah, meja rias kiri dan kanan 2 buah, kursi rias 25 buah, ruang tunggu artis berukuran 4 x 6 m sebanyak 2 buah, ruang perlengkapan artistik seluas 12 x 5 m terdapat dibagian belakang gedung, ruang operator seluas 8 x 4 m berada di lantai atas, 4 buah kamar kecil penonton, serta lobby teater yang berfungsi sebagai ruang VIP seluas 49,52 m².
- b. Gedung Teater Terbuka Tempat pertunjukan yang berlokasi bekas Restaurant Dago Tea House dengan luas 1.500,00 m² memuat 1.200 penonton dengan di malam hari, pengunjung masih dapat menikmati panorama Kota Bandung dan sekitarnya, lengkap dengan hidangan yang

tersedia di Cafeteria Boga Kuring yang berada disekitar Teater Terbuka. Teater terbuka dilengkapi pula dengan ruang rias artis sebelah kiri dan kanan yang dilengkapi dengan 2 buah toilet, ruang tunggu pemain, ruang operator, toilet penonton sebanyak 8 buah, lampu penonton hlogen 350 watt sebanyak 8 buah, serta sarana bermain anak. Pada bagian depan ruangan bangunan Teater Terbuka terdapat fasilitas perpustakaan dan dokumentasi “Taman Poestaka” yang dibuka untuk umum, dimana didalamnya terdapat koleksi buku-buku seni budaya. Taman poestaka dikelola bersama antara Balai Pengelolaan Taman Budaya dan Link Art. Bagian ruangan lainnya digunakan untuk aktivitas ruang dokumentasi yang terbuka untuk umum. Ruang dokumentasi ini sekaligus merupakan ruang informasi serta Sekretaris Forum Apresiasi Budaya (Link Art), yang dikelola oleh seniman budaya Jawa Barat. Bagian lainnya digunakan sebagai Sekretariat Seni Budaya Indonesia (SMI).

- c. Cafeteria Cafeteria Boga Kuring yang dibangun diatas lahan bekas restaurant Dago Tea House tempo dulu dilengkapi dengan saung lesehan Sunda disekitar Teater Terbuka. Cafeteria ini selain menyediakan makanan dan minuman khas Parahyangan sebagai menu utama, melayani pula pesanan menu Eropa, Chinnese Food, dan lain-lain, Cafeteria melayani kunjungan setiap hari mulai pukul 10.00 WIB.
- d. Teater Taman Lahan yang berada dihalaman depan galeri Bali Pengelolaan Taman Budaya Bandung dapat menjadi alternatif pilihan sajian pertunjukan dalam kapasitas penonton yang lebih kecil, sehingga memberikan suasana tontonan yang lebih rileks tanpa mengurangi nuansa pertunjukan.

- e. Galeri (Ruang Pameran) Galeri “Roemah teh” yang berada dikomplek Teater Terbuka dengan ukuran 250 m² terdiri dari 2 ruang pameran yaitu ruang pameran depan berukuran 24,5 X 5 m, serta ruang pameran belakang berukuran 8,2 x 9,7 m. Galeri ini selain digunakan untuk kebutuhan pameran, kadang dipergunakan untuk acara diskusi atau lomba dalam skala pengerahan massa relatif terbatas. Untuk mendukung kegiatan pameran tersedia 10 buah base, 9 buah panel serta dilengkapi lampu pameran yang memadai.
- f. Sanggar Tari Bangunan dengan luas 150 m², dipergunakan sebagai tempat pengelolaan atau pelatihan seni (khususnya seni tari). Tempat ini merupakan fasilitas yang dimiliki Balai Pengelolaan Taman Budaya yang dapat pula latihan dan sarana olah raga sederhana. Sarana ini dilengkapi dengan 4 buah kaca rias dinding besar, 24 buah lampu penerangan dan 2 buah toilet.
- g. Wisma Seni Merupakan tempat istirahat atau menginap para seniman atau budayawan dari daerah yang akan mempersiapkan pertunjukan di Balai Pengelolaan Taman Budaya Bandung. Wisma seni mempunyai luas 315,00 m² terdiri dari 8 kamar yang setiap kamarnya dilengkapi dengan toilet dengan daya tampung 30 orang. Wisma seni dilengkapi pula dengan satu ruang pertemuan untuk skala terbatas.
- h. Area Parkir Sebagai sarana pendukung, lahan parkir di Balai Pengelolaan Taman Budaya Bandung seluas 2.451,00 m² dapat menampung kendaraan roda 4 dan roda 2 sebanyak 200 buah. Pada kesempatan lain area parkir dapat dipergunakan untuk pertunjukan yang bersifat helaran, bazaar atau pasar seni, maupun olah raga. Area parkir dapat menjadi pilihan lokasi penyelenggaraan.

- i. Etalase cenderamata Pilihan ragam, corak, dan bahan bahan sebagai buah tangan, dapat diperoleh di Balai Pengelolaan Taman Budaya Bandung, berupa kerajinan tangan dan lukisan mulai dari yang mini hingga maxi.
- j. Gedung Sekretariat (Kantor) Gedung Sekretariat Balai Pengelolaan Taman Budaya Bandung berada di kompleks Teater Tertutup yang merupakan tempat pelayanan administrasi. Gedung yang memiliki luas bangunan 281,00 m² terdiri dari ruang Kepala Balai, ruang Subbag Tata Usaha, ruang seksi Pengelolaan, ruang seksi Pengembangan, dan ruang seksi Pemanfaatan. Di gedung inilah kegiatan rumah tangga Balai Pengelolaan Taman Budaya Bandung dilaksanakan. Lokasi gedung Sekretariat dilengkapi juga dengan 2 buah gerbang atau pos jaga, gudang perlengkapan yang terletak di bagian belakang area Teater Tertutup dengan luas bangunan 60,00 m², serta mushola sebagai salah sarana penunjang.

3. Taman Budaya Bali (Art Centre)

Berdasarkan sejarahnya, Taman Budaya Bali ini mulai digagas oleh Ida Bagus Mantra yang kemudian memberikan mandat kepada seorang arsitek terkemuka untuk merancang kawasan taman budaya ini, yaitu Ida Bagus Tugur pada tahun 1969 dengan bertujuan untuk melestarikan seni budaya daerah Bali. Suasana kebudayaan Bali sangat kental dalam Taman Budaya ini, yang dapat dilihat dari sisi arsitektur dan detail fasilitas yang tersedia didalamnya.

- a. Tugas Pokok dan Fungsi Taman Budaya Bali
 - i. Menggali, menumbuh kembangkan, mengangkat, menampilkan, menginformasikan, dan melestarikan seni budaya daerah khususnya dan kesenian lain yang

berbentuk klasik, tradisional, kreasi baru, sebagai hasil kreativitas dan aktivitas para seniman di masyarakat.

- ii. Memelihara kelestarian, pengembangan dan pemberdayaan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Taman Budaya secara berkesinambungan.
 - iii. Memberikan motivasi bagi para seniman dan pengerajin agar lebih kreatif dalam berkarya demi terpeliharanya budaya nasional pada umumnya dan daerah pada khususnya.
 - iv. Dapat mengadaptasi pengaruh budaya luar yang positif dan menangkal pengaruh negatif akibat kemajuan teknologi dan globalisasi.
 - v. terjalinnya hubungan yang baik antara seniman pengerajin, dan pihak ketiga sehingga kegiatan di UPT Taman Budaya dapat berkesinambungan.
- b. Fasilitas di Taman Budaya Bali

Pengunjung umumnya memasuki lokasi Taman Budaya Bali melalui pintu masuk disebelah selatan. Setelah melewati angku-angkul pengunjung menuju tempat parkir yang terletak di sebelah barat Taman Budaya. Tempat parkir ini merupakan milik Banjar Kedaton, jadi pengelolaannya bekerjasama dengan Banjar Kedaton.

Banjar sendiri dalam konteks kebudayaan Bali adalah pembagian wilayah administratif di Provinsi Bali, Indonesia di bawah Kelurahan atau Desa, setingkat dengan Rukun Warga, Banjar adat merupakan satuan yang secara khusus menjalankan fungsinya mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan adat. Mereka bakal mengatur adanya beragam pertunjukan tradisional khas Bali yang dalam pengadaannya bertujuan sebagai ritual.

Fasilitas dalam Taman Budaya Bali dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu :

- i. Kawasan Suci

- Pura Taman Beji, pura seluas $\pm 100 \text{ m}^2$ merupakan tempat persembahyangan bagi karyawan/wati UPT Taman Budaya dan masyarakat sekitar.
- Bale Selonding, bangunan ini berdiri diatas tanah seluas 10 m^2 . berada di depan putra dalem penghulu, yang digunakan untuk persiapan saat ada upacara di pura.
- Perpustakaan Widya Kusuma, gedung perpustakaan ini selesai dibangun pada tahun 1975. Bangunannya berupa gedung seluas 300 m^2 yang terdiri dari 2 lantai.
- Bale Gili, terletak disisi timur laut kolam. Bale ini terinspirasi dari cerita Sutasoma yang menggambarkan keindahan Taman Udayana Ratnalaya yang karena keelokannya dijadikan tempat pertemuan antara Sutasoma dengan Dewi Candrawati.
- Bale Pepawosan Amertha Saraswati, Bale Pepawosan dibangun ditanah seluas 100 m^2 , pembangunannya selesai dilakukan pada tahun 1975. Berfungsi sebagai tempat berdiskusi sastra “Dharma Wacana”.

ii. Gedung

- Gedung Karya Sembrani Occihcrawa, gedung ini dibangun diatas tanah seluas 300 m^2 . Tempat ini dipergunakan sebagai tempat pameran tidak tetap/berubah-ubah, sesuai jadwal kegiatan Taman Budaya.
- Gedung Pameran Utama : Mahudara Mandara Giri Bhuvana, gedung yang berdiri diatas tanah seluas 800 m^2 ini diresmikan penggunaanya sebagai tempat pameran pada tanggal 14 Februari 1973. Selama penggunaanya, bangunan ini digunakan untuk memamerkan koleksi karya seni para seniman-seniwati berprestasi yang telah mendapatkan pengakuan. Gedung ini terdiri dari 2 lantai yang masing-masing ruangnya memiliki jenis-jenis pameran koleksi yang berbeda-beda.

- Gedung Ksirarnawa, berasal dari Bahasa sansekerta yang berarti lautan susu yang terinspirasi dari cerita pemutaran gunung Mandhara Giri di lautan susu. Gedung Ksirarnawa seluas 5.500 m² sebagai panggung tertutup. Pada lantai 2 terdapat panggung berkapasitas 525 orang. Untuk lantai 1 berfungsi sebagai kantor dan ada ruang pameran untuk pengerajin-pengerajin lokal.
- iii. Panggung terbuka / Kalangan
- Kalangan Krya Mandala, panggung seluas 180 m² ini persis berada di depan gedung Krya Sembrani Occihcrawa. Kalangan Krya Mandala berfungsi untuk tempat pagelaran berskala kecil baik rutin maupun tidak. Dapat juga digunakan untuk pementasan tari calonarang, tari legong, dan lain sebagainya saat acara Pesta Kesenian Bali.
 - Kalangan Ayodya, Kalangan seluas 300 m² ini mampu menampung hingga 300 orang penonton. Kalangan Ayodya sering dipergunakan untuk mementaskan kegiatan rutin Taman Budaya seperti Tari, Kecak, olah seni, dan lainnya.
 - Kalangan Angsoka, panggung seluas 300 m² yang terletak disebelah kanan panggung terbuka Ardhadendra ini dapat menampung 200 penonton. Berfungsi sebagai tempat pertunjukan rutin yang diselenggarakan oleh Taman Budaya.
 - Kalangan Ratna Kandha, panggung seluas 300 m² ini dapat menampung ±150 orang penonton. Fungsi kalangan Ratna Khanda juga sebagai tempat pagelaran rutin Taman Budaya.
- iv. Studio, gedung yang dibangun pada tahun 1975 dengan luas bangunan 200 m² ini berfungsi sebagai tempat mendemonstrasikan kegiatan melukis dan latihan seni tari serta tabuh.

c. Fasilitas Pendukung Lain

- i. Jembatan Gajah Mina, jembatan ini menghubungkan lokasi sepi dengan lokasi keramaian. Memiliki panjang 7 m dan lebar 3 m.
- ii. Wantilan, berfungsi sebagai tempat pertunjukan rutin Taman Budaya. Berkapasitas 300 orang penonton yang dilengkapi dengan ruang rias dan kamar kecil.
- iii. Wisma Seniman, terletak disebelah disisi barat laut kawasan Taman Budaya. Bangunannya seluas ±120 m² yang dilengkapi beberapa kamar tidur, kamar tamu, kamar mandi, dan garasi. Wisma seniman ini berfungsi untuk tempat menginap para seniman, maupun pejabat lain.
- iv. Kori Agung Panggung Terbuka Ardha Candra, kori agung diapit 2 bale bengong yang terletak disebelah utara dan selatannya. Fungsinya untuk meninjau dan melakukan pengawasan keamanan pengunjung. Panggung terbuka Ardha Candra ini dilengkapi panggung dan kursi penonton berbentuk setengah lingkaran.
- v. Patung Kumbakarna Karebut, patung ini melambangkan kesetiaan Kumbakarna yang rela mengorbankan nyawa bagi negaranya Alengka. Patung setinggi 5m ini terbuat dari kayu utuh oleh pengukir I Wayan Ngungkal.

4. Taman Ismail Marzuki (TIM)

Taman Ismail Marzuki atau lebih dikenal dengan sebutan TIM adalah pusat kesenian Jakarta atau Jakarta Arts Centre. TIM berlokasi di jalan Cikini Raya 73, Jakarta Pusat, dan diresmikan pembukaannya oleh gubernur DKI Jakarta jenderal Marinir Ali Sadikin pada tanggal 10 November 1968. Nama Ismail Marzuki sendiri diambil dari nama komponis Betawi pada masa perjuangan, Ismail Marzuki (1914-1957). TIM berdiri pada tanah dengan luas 9

Ha, yang pada dulunya tempat ini dikenal dengan sebutan Taman Raden Saleh.

Sejak berdiri tahun 1968 lalu, TIM kini menjadi ruang eksperimen seniman yang menyajikan karya-karya inovatif. Banyak seniman-seniman lokal yang berkembang dengan adanya TIM ini. Mulai dari seni teater, puisi, musik dan lain-lain marak berkembang pada masanya, misalnya seniman WS Rendra, Sardono W Kusumo, dan lainnya.

a. Fasilitas-fasilitas yang ada pada TIM :

i. Graha Bhakti Budaya (GBB)

GBB merupakan gedung pertunjukan yang besar, mempunyai kapasitas 800 kursi, 600 kursi diantaranya berada di bawah, sementara 200 kursi lainnya berada di balkon. Panggung GBB berukuran 15m x 10m x 6m. Gedung ini dapat dipergunakan untuk pertunjukan konser musik, teater baik tradisional maupun modern, tari, film, dll. Gedung GBB ini dilengkapi dengan tata cahaya, sound system, akustik, serta pendingin ruangan.

ii. Galeri Cipta II (GB II)

Galeri cipta II merupakan ruang pameran dengan luas 54 m x 18m. dapat digunakan sebagai tempat pameran yang dapat menampung 100 buah lukisan dan 40 patung. Selain untuk pameran, GB II juga dapat digunakan untuk seminar, peluncuran buku, dan lainnya. Ruang ini dilengkapi dengan tata cahaya, tata suara, pendingin ruang, serta panel yang dapat dipindahkan.

iii. Galeri Cipta III

Galeri Cipta III juga digunakan sebagai ruang pameran, yang terdiri dari dua lantai. Luas ruang pameran lantai dasar 9,6m x 17,1m, dapat memuat 50 lukisan dan 20 patung. Sedangkan pada lantai atas memiliki luas 6,1m

x 12m dengan alas karpet. Dapat digunakan sebagai ruang pameran, seminar, dan lainnya.

iv. Teater Kecil

Teater kecil merupakan ruang yang digunakan untuk berbagai pertunjukan, musik, teater, tari dan lainnya. Memiliki panggung dengan ukuran 10m x 5m x 6m yang berkapasitas 244 penonton terdiri dari auditorium bawah dan balkon. Dilengkapi juga dengan lobby, ruang rias, tata cahaya, tata suara, pendingin ruangan, dan sistem tiket menggunakan komputer.

v. Teater Halaman

Teater halaman merupakan tempat pertunjukan terbuka, memiliki kapasitas penonton yang fleksibel, dapat digunakan untuk berbagai pertunjukan di luar ruangan.

vi. Plaza TIM Areal parkir yang luas dapat menampung 300 kendaraan roda empat dan 400 kendaraan roda dua. Dilengkapi juga dengan cafe makanan tradisional, galeri buku. Plaza ini juga dapat digunakan untuk menampung berbagai pertunjukan.

vii. Gedung Teater Jakarta

Gedung ini dapat digunakan untuk berbagai pertunjukan, baik musik, drama, tari, dan lainnya. Memiliki panggung dengan ukuran 14m x 7m. memiliki kapasitas penonton hingga 1200 orang. Dilengkapi dengan lobby, 12 ruang rias, ruang latihan, tata cahaya, tata suara, dan pendingin ruangan. Bentuk bangunan gedung ini juga sangat unik, mengambil bentuk khas betawi dengan balutan modern.

Dari studi komparasi yang dilakukan pada kasus taman budaya lain dapat diketahui berbagai macam kegiatan serta ruang-ruang yang dibutuhkan dan menjadi kebutuhan didalam sebuah taman budaya. Dari setiap taman budaya di setiap daerah memiliki

ciri khas serta keunikan tersendiri. Pada umumnya ciri khas tersebut merupakan representasi dari latar belakang serta kebudayaan setiap daerah dimana taman budaya tersebut berada.

Representasi nilai-nilai kebudayaan yang dimasukkan didalam taman budaya setiap daerah dapat diwujudkan didalam berbagai hal. Dapat terbentuk dan terlihat dari tatanan bentuk fisik, tatanan ruang maupun segala sesuatu yang dapat dinikmati secara visual. Namun hal tersebut tidak hanya dapat diterapkan pada elemen yang dapat dilihat secara fisik, dapat pula diterapkan dalam suasana yang tercipta dari ruang-ruang yang dibentuk. Suasana tersebut tentu menjadi hal yang tidak mudah diwujudkan karena merupakan hal yang tidak terukur.

B. Penyerapan Aspirasi (FGD)

Dalam upaya untuk menggali lebih dalam mengenai aspirasi dari para pelaku seni budaya serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam bidang kebudayaan di Kabupaten Mahakam Ulu, maka tim pengkaji melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) bersama dengan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Mahakam Ulu dengan mengundang tokoh-tokoh adat, seniman dan budayawan Mahakam Ulu pada tanggal 23 November 2022 bertempat di Gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Mahakam Ulu, Ujoh Bilang.

Hadir dalam FGD tersebut dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mahakam Ulu Ignasius Rayung dari Bagian Proteksi dan Dokumentasi Sejarah serta Dominikus Irang dari Bagian Pamong Budaya sekaligus sebagai pelaku seni khususnya seni musik. Selanjutnya dari unsur pelaku seni budaya serta tokoh adat ada Laurensius Ding Lie sebagai seniman maestro yang diakui sampai tingkat internasional, Balan Tingai sebagai Kepala Dewan Adat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu (DAD), Dalmasius Apung sebagai anggota DAD Kabupaten Mahakam Ulu, Welly Beroldus Huvang

seniman daerah, dan Boni L dari Pemuda Adat Dayak sekaligus anggota Dewan Adat Kecamatan Kabupaten Mahakam Ulu.

Dari Laurensius Ding Lie berpendapat bahwa bangunan fisik dari Taman Budaya Kabupaten Mahakam Ulu harus ada terlebih dahulu sebelum lebih jauh merencanakan dan membicarakan tentang pelaku seni dan lain sebagainya. Menurutnya keberadaan Taman Budaya merupakan hal yang sangat penting sebagai wadah yang menaungi seluruh pelaku seni dan budayawan yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu. Dengan adanya Taman Budaya daerah maka pelaku seni, budayawan serta masyarakat lain akan memiliki referensi lokasi yang jelas serta pasti dimana mereka bisa melakukan aktivitas kesenian dan kebudayaan.

Sebagai tambahan, Laurensius Ding Lie juga berharap bahwa bentuk bangunan Taman Budaya Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu yang akan dibentuk benar-benar merepresentasikan gaya arsitektur khas masyarakat Mahakam Ulu. Sebelumnya ia pernah mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk mengadopsi bentuk Lamin sebagai bentuk dasar dari semua bangunan perkantoran pemerintahan. Selain itu ia juga bersikeras untuk menggunakan kayu sebagai bahan dasar dari bangunan tersebut. Hal ini ditujukan untuk membuat satu ciri khas tersendiri yang hanya didapatkan di Kabupaten Mahakam Ulu. Originalitas dari Lamin baik dari sisi arsitektur maupun fungsi dan nuansanya sebagai titik referensi kegiatan masyarakat Dayak menjadi hal yang harus dijaga pada pembangunan Taman Budaya Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu.

Terakhir, Laurensius Ding Lie juga menyadari bahwa Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan khususnya dalam hal pendanaan, untuk itu menurutnya perlu adanya keterlibatan pihak ketiga (swasta) dalam pembangunan Taman Budaya Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu ini. Sebagaimana yang ada di Bali, dimana Taman Budaya disana merupakan hasil Kerjasama Lembaga Adat dan pihak swasta dan pemerintah setempat hanya

memberikan rekomendasi saja.

Selanjutnya masukan dari pemangku kepentingan kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu disampaikan oleh Balan Tingai selaku Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Kabupaten Mahakam Ulu. Selaras dengan pendapat Laurensius Ding Lie sebelumnya, Balan Tingai juga memprioritaskan pembangunan fisik Taman Budaya Terpadu agar ada terlebih dahulu, kemudian hal-hal lain yang terkait akan berjalan dengan otomatis. Menurut Balan Tingai keberadaan Taman Budaya Terpadu adalah hal yang mutlak sebagai titik referensi aktifitas kesenian dan kebudayaan apapun baik seni tari, seni Lukis, seni anyam dan lain sebagainya.

Sebelumnya Balan Tingai juga pernah dimintai pendapat terkait pembangunan Taman Budaya oleh Pemerintah Daerah dan ia memberikan masukan untuk menjadikan lahan di seberang Batu Dinding (Batoq Tenevang) sebagai lokasi pembangunan Taman Budaya yang dimaksud. Selain itu berdasarkan keterangan Balan Tingai pula diketahui bahwa pelestarian budaya Mahakam Ulu sudah ada dan dilaksanakan selama ini oleh Lembaga Adat / Balai Adat di setiap kampung di Kabupaten Mahakam Ulu. Meski demikian aktivitas kesenian dan kebudayaan pada Lembaga Adat dan Balai Adat di tiap kampung ini tidak terkoordinasi sehingga keberadaan Taman Budaya Terpadu ini bisa menjadi solusi untuk mengkoordinasikan aktivitas kesenian dan kebudayaan di bawah satu Lembaga di tingkat Kabupaten yang representatif.

Keterangan berikutnya dari Balan Tingai adalah mengenai kedekatan suku Dayak dengan lingkungan sekitar. Bagi suku Dayak, lingkungan merupakan bagian dari identitas mereka, oleh sebab itu seluruh esensi kebudayaan dan peradaban yang dibangun oleh suku Dayak pasti mengandung unsur perlindungan lingkungan. Salah satu bentuk irisan kebudayaan dan perlindungan lingkungan adalah keberadaan Tanah Ulen atau Tanah Larangan Adat yang berlokasi di Batu Majang, dimana tidak ada seorangpun yang boleh mengeksploitasi lingkungan di Tanah Ulen. Hal ini dilakukan karena masyarakat Dayak paham benar bahwa

lingkungan (khususnya hutan) merupakan penyangga kehidupan mereka dimana dari hutan itu diperoleh makanan, obat-obatan dan bahan-bahan keperluan hidup suku Dayak sejak ratusan tahun yang lalu. Untuk itulah Balan Tingai berharap bahwa pembangunan Taman Budaya Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu ini jangan sampai melanggar prinsip perlindungan lingkungan sebagai jati diri kebudayaan suku Dayak.

Berikutnya ada Dalmasius Apung sebagai anggota Dewan Adat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu yang juga menggarisbawahi akan pentingnya keberadaan Taman Budaya di Kabupaten Mahakam Ulu sebagai wadah ekspresi kebudayaan sekaligus sebagai Lembaga yang berfungsi untuk melakukan perlindungan budaya khas masyarakat Mahakam Ulu. Dalmasius Apung menyinggung tentang ketidakmampuan Dewan Adat Daerah untuk “memikul” tanggungjawab pelestarian budaya sendiri, oleh sebab itu ia mengharapkan bantuan dan dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu khususnya pada bidang pendanaan dan infrastruktur karena Dewan Adat Daerah hampir tidak memiliki sumberdaya bahkan untuk operasional sehari-hari Dewan Adat Daerah harus menumpang di rumah salah satu masyarakat.

Welly Beroldus Huyang selaku pemerhati kebudayaan daerah menambahkan informasi bahwa rencana pembangunan Taman Budaya sudah lama dicanangkan sejak lama, sehingga ia lebih mempertanyakan apa hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu sehingga sampai tahun 2022 Taman Budaya belum kunjung dibangun. Hal ini ia angkat karena kekhawatiran jika lahan yang sudah disiapkan (lokasi di seberang Batu Dinding/Batoq Tenevang) sudah dimiliki oleh masyarakat atau swasta sehingga akan menimbulkan hambatan baru yang semakin memperlambat pembangunan Taman Budaya. Selanjutnya Welly Beroldus Huyang mengingatkan agar pengelolaan Taman Budaya Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu nantinya diperjelas, artinya instansi pengelolanya harus jelas siapa agar tidak ada tumpang tindih otoritas yang bisa mengganggu kelancaran aktivitas yang

akan dilakukan.

Komentar yang sama juga disampaikan oleh Boni L. selaku Pemuka Adat Dayak Kabupaten Mahakam Ulu yang mengatakan bahwa 5 tahun yang lalu pembangunan Taman Budaya sudah masuk dalam Visi dan Misi Bupati terpilih. Hal ini menunjukkan bahwa rencana pembangunan Taman Budaya sudah disetujui oleh Dewan Adat Daerah, namun sayangnya rencana ini tidak kunjung terlaksanakan. Oleh sebab itu Boni L. merasa bahwa Dewan Adat Daerah seakan ditinggalkan oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dengan mengabaikan masukan serta rencana pembangunan Taman Budaya yang sudah lama dicanangkan.

Menanggapi komentar Welly Beroldus Huyang dan Boni L. tadi, Dominikus Irang selaku Pamong Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu yang juga sekaligus sebagai pelaku seni mengatakan bahwa pembangunan serta pengelolaan Taman Budaya Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu akan melibatkan beberapa instansi seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata dan instansi lain yang terkait. Hal ini dirasa tidak terhindarkan karena Taman Budaya Terpadu yang akan dibangun pasti bersinggungan dengan instansi lain yang memiliki orientasi yang juga berbeda, misalnya Dinas PU lebih pada fisik bangunannya dan Dinas Pariwisata dengan pertimbangan kepariwisataannya. Artinya sebagai orang yang terlibat langsung dalam rencana pembangunan Taman Budaya Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu ini, Dominikus Irang menggarisbawahi pentingnya sinergitas serta kolaborasi antar instansi dalam mendukung pembangunan Taman Budaya Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu. Hal penting lainnya yang disinggung oleh Dominikus Irang adalah fungsi Taman Budaya Terpadu yang mewakili semua Lembaga Adat serta suku yang ada di Mahakam Ulu. Selain itu Taman Budaya Terpadu ini juga akan berfungsi sebagai sarana untuk melestarikan 10 Objek Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Mahakam Ulu. Terakhir dari Dominikus Irang adalah tentang *Green society* sebagai

visi pembangunan Mahakam Ulu, dengan demikian maka pembangunan Taman Budaya ini juga sekaligus menandai bangkitnya kesadaran masyarakat Mahakam Ulu akan pentingnya pandangan hidup yang berlandaskan kelestarian lingkungan sebagaimana leluhur mereka dulu mengajarkan.

Terakhir, ada Ignasius Rayung selaku Kepala Bidang Proteksi dan Dokumentasi Sejarah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu yang memberikan keterangan bahwa pembangunan Taman Budaya Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu merupakan nomenklatur wilayah kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu. Menanggapi lokasi pembangunan yang direncanakan bertempat di seberang Batu Dinding (Batoq Tenevang), Ignasius Rayung mengatakan bahwa prioritas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu mungkin akan diarahkan pada pengamanan lahan yang dimaksud agar status kepemilikannya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Adapun fungsi dari Taman Budaya Terpadu adalah sebagai implementasi dari regulasi pemajuan kebudayaan yang melindungi 10 objek kebudayaan serta cagar budaya yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu, dimana hal ini meliputi upaya perlindungan, pemajuan, pemanfaatan serta pengembangan. Taman Budaya ini juga diproyeksikan untuk menjadi ikon daerah sehingga masyarakat di luar Mahakam Ulu akan mengenal Mahakam Ulu melalui Taman Budaya ini.

Dari hasil FGD yang dilaksanakan oleh tim pengkaji berserta dengan para pemangku kepentingan pada bidang kesenian dan kebudayaan daerah Kabupaten Mahakam Ulu maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Keberadaan Taman Budaya Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu mutlak diperlukan sebagai sarana dan Lembaga khusus tempat berkumpulnya para seniman serta budayawan daerah. Dengan diproyeksikannya Taman Budaya Terpadu sebagai titik referensi para pemangku kepentingan bidang kesenian dan kebudayaan daerah maka peran Taman Budaya Terpadu Kabupaten

Mahakam Ulu ini adalah sebagai pusat sentral kegiatan kesenian dan kebudayaan Mahakam Ulu. Adapun fungsi Taman Budaya Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu beriringan dan selaras dengan prinsip Pemajuan Kebudayaan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 2017 yakni sebagai Lembaga untuk melakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan serta pembinaan kebudayaan di lingkungan Kabupaten Mahakam Ulu.

C. Rancangan Bentuk, Fungsi & Peran Taman Budaya

Berdasarkan hasil *benchmarking* dan FGD yang dilaksanakan oleh Tim Pengkaji beserta dengan para pemangku kepentingan kebudayaan dan kesenian Kabupaten Mahakam Ulu, maka bisa disimpulkan beberapa poin penting antara lain:

1. Bentuk

Dari segi bentuk, berdasarkan komparasi dengan beberapa Taman Budaya yang ada di daerah lain di Indonesia, bisa ditarik satu kesimpulan bahwa masing-masing Taman Budaya membawa corak khas kebudayaan daerahnya. Kekayaan budaya tiap daerah ditampilkan dalam tiap desain arsitektur Taman Budaya yang ada sehingga Taman Budaya tersebut menjadi *landmark* atau ikon dari daerah dan kebudayaan masyarakat setempat.

Hal ini juga selaras dengan aspirasi dari para pelaku kesenian dan kebudayaan Mahakam Ulu yang menginginkan bentuk fisik Taman Budaya agar bisa merepresentasikan kebudayaan khas Mahakam Ulu. Untuk itu bentuk Taman Budaya Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu sebaiknya berwujud Lamin yang mewakili tiap suku Dayak yang hidup di daerah Mahakam Ulu.

Selain itu perlu juga untuk mempertimbangkan komposisi bahan material penyusun bangunan Taman Budaya Terpadu yang akan dibangun. Ciri khas yang tidak dapat ditemukan di daerah lain

adalah Lamin, namun Lamin yang khas dan original adalah Lamin yang berbahan dasar kayu. Dengan menggunakan kayu sebagai bahan dasar pembangunan Taman Budaya dengan desain arsitektur khas Mahakam Ulu, maka nuansa dan semangat pemajuan kebudayaan akan lebih bisa terwakili dengan baik.

Meski demikian penggunaan bahan lain sebagai bahan tambahan atau suplementer juga tidak bisa dihindari mengingat ketersediaan kayu penyusun bahan bangunan juga tidak mudah untuk didapat.

Adapun untuk bagian-bagian yang ada dalam Taman Budaya, sebagaimana komparasi dengan Taman Budaya di daerah lain, maka bagian atau ruangan yang harus ada antara lain:

a. Ruang pertunjukan / pagelaran

Ruang ini berfungsi sebagai tempat untuk melakukan pagelaran seni serta kebudayaan daerah, tempat dimana seniman dan budayawan daerah mementaskan karyanya.

b. Ruang pameran / museum kesenian & kebudayaan

Ruang ini berfungsi sebagai tempat eksibisi terutama bagi seni dan budaya kebendaan seperti patung, lukisan, ukiran dan lain sebagainya. Tempat ini juga bisa sebagai sarana edukasi bagi siswa atau masyarakat luas terkait dengan kebudayaan dan kesenian khas Mahakam Ulu

c. Ruang perpustakaan

Ruang ini berguna sebagai tempat arsip kebudayaan dan kesenian Mahakam Ulu yang berisikan kumpulan literasi, cerita rakyat, hikayat dan lain sebagainya. Perpustakaan ini juga sebagai sarana edukasi bagi siswa maupun masyarakat luas.

d. Ruang souvenir

Ruang ini berfungsi sebagai etalasi atau katalog yang menyediakan tempat bagi para seniman dan budayawan yang ingin memasarkan karyanya, serta tempat dimana masyarakat bisa mendapatkan karya-karya kesenian dan kebudayaan khas Mahakam Ulu.

e. Wisma

Ruang ini berfungsi sebagai tempat istirahat bagi para seniman dan budayawan yang berasal dari daerah / wilayah lain.

f. Ruang administrasi

Ruang ini berfungsi sebagai tempat operasional pengelola Taman Budaya Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu. Selain itu ruang administrasi juga bisa dibuat lebih dari satu misalnya ruang Lembaga Adat, Ruang Dewan Kesenian dan lain sebagainya.

g. Fasilitas pendukung lainnya

Fasilitas pendukung lainnya adalah tempat-tempat yang mendukung operasional Taman Budaya Terpadu misalnya kantin, ruang parkir, tempat ibadan dan lain sebagainya.

2. Peran

Sebagaimana yang dibahas pada bagian sebelumnya, aspirasi yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan kebudayaan dan kesenian Mahakam Ulu adalah adanya Taman Budaya Terpadu. Keterpaduan ini menjadi kata kunci yang menjadi esensi dari Taman Budaya yang akan dibangun. Keterpaduan yang dimaksud adalah integrasi dari peran Taman Budaya sebagai fasilitas penunjang upaya pemajuan kebudayaan dan kesenian daerah serta sebagai ikon atau *landmark* daerah.

Selain itu Taman Budaya Terpadu juga sebagai wadah representasi kepentingan para pelaku seni serta tokoh kebudayaan daerah yang mungkin tidak bisa dengan maksimal di salurkan pada lembaga lainnya.

Dengan adanya Taman Budaya Terpadu ini maka para seniman dan budayawan daerah di Mahakam Ulu akan memiliki referensi lokasi dimana mereka bisa memusatkan seluruh kegiatan mereka pada satu tempat. Taman Budaya ini akan menjadi tempat dimana

eksibisi, konservasi dan edukasi kebudayaan dan kesenian daerah dilakukan.

3. Fungsi

Fungsi Taman Budaya Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu akan selaras dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dimana Taman Budaya Terpadu berkontribusi dalam upaya peningkatan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan daerah yang meliputi 10 (sepuluh) Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang terdiri dari:

- 1) tradisi lisan,
- 2) manuskrip,
- 3) adat istiadat,
- 4) ritus,
- 5) pengetahuan tradisional,
- 6) teknologi tradisional,
- 7) seni,
- 8) bahasa,
- 9) permainan rakyat, dan
- 10) olahraga tradisional.

4. Penyelenggara

Penyelenggaraan atau pengelola taman budaya secara substansi di bawah kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu. Oleh karena itu, perlu dibentuk sejenis Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk menyelenggarakan atau mengelola taman budaya terpadu di Kabupaten Mahakam Ulu.

Kondisi ini berdampak pada diperlukannya kajian pembentukan UPTD yang nantinya berimplikasi pada perlunya perubahan terhadap 14. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

D. Taman Budaya Dalam Perspektif Ekonomi

Keragaman yang berbasis pada budaya masyarakat dengan beragam etnis dan kearifan lokal yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-sehari berimplikasi pada perbedaan kebutuhan masyarakat. Ragam kebutuhan dan latar belakang tersebut baik kultur dan sosial budaya menjadi dasar muncul dan berlangsungnya interaksi ekonomi dan pada akhirnya bermuara pada nilai ekonomis yang dihasilkan oleh kegiatan kebudayaan. Kabupaten Mahakam Ulu memiliki potensi kebudayaan yang cukup besar terutama dari sisi kekayaan tradisi yang sampai dengan saat ini dipegang teguh dan dipraktikkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat sedikitnya 856 (delapan ratus lima puluh enam) objek kebudayaan yang telah teridentifikasi dan secara resmi termuat dalam dokumen pemerintah setempat baik dalam bentuk tradisi lisan dan tertulis, teknologi tradisional, seni dan bahasa, dan lain sebagainya (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mahakam Ulu, 2018). Kekayaan budaya dan kearifan lokal ini diharapkan dapat menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Mahakam Ulu, ataupun 'membawa' dan memperkenalkan potensi wisata di wilayah tersebut keluar, baik di dalam maupun di luar negeri. Salah satu upaya dalam memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui pengembangan kebudayaan adalah pembentukan taman budaya. Taman budaya dapat berperan sebagai wadah pengembangan potensi dan kearifan

lokal yang menjadi nafas kehidupan masyarakat, serta menjadi solusi alternatif yang dapat mendorong perkembangan ekonomi daerah.

Kolaborasi Pentahelix

Manfaat ekonomi yang diharapkan dari pengembangan kebudayaan tidak dapat lepas dari sinergi berbagai pemangku kepentingan. Pada kajian ini setidaknya terdapat 5 pemangku kepentingan yang dapat diidentifikasi, yaitu pemerintah, akademisi, entitas bisnis, masyarakat, dan media. Kelima elemen ini, dengan peran masing-masing, semestinya dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam mengembangkan kebudayaan di wilayah kajian. Peran para pemangku kepentingan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah, berperan sebagai regulator sekaligus sebagai *coordinator* dan *collaborator* yang mengatur dan mengkoordinasi dan memastikan kolaborasi seluruh elemen pemangku kepentingan yang lain. Pemerintah memiliki kekuatan sebagai pengambil keputusan dan memiliki peran awal yang sangat krusial, dalam kajian ini adalah pembentukan taman budaya.
2. Akademisi, berperan sebagai *conceptor* karena memiliki kepakaran dan berperan dalam implementasi kebijakan serta pembentukan masyarakat berbasis pengetahuan.
3. Entitas bisnis, berperan sebagai *enabler* dan merupakan bagian dari masyarakat yang dapat memanfaatkan peluang ekonomi yang tercipta dari kegiatan kebudayaan, menciptakan nilai tambah, dan menghadirkan infrastruktur. Elemen ini merupakan katalisator yang dapat mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan.
4. Masyarakat pelaku budaya, pada model *pentahelix* masyarakat berperan sebagai *accelerator* yang merupakan aktor utama dalam pengembangan

kebudayaan, dan pada gilirannya menerima manfaat langsung dari kegiatan ekonomi pariwisata berbasis kebudayaan.

5. Media, berperan sebagai *expander* dalam mendukung publikasi dan promosi kegiatan kebudayaan, selain sebagai sarana sosialisasi dan komunikasi kebijakan yang dihasilkan oleh elemen pemangku kepentingan yang lain.


Pada kolaborasi *pentahelix* pemerintah menjadi penanggungjawab dalam implementasi kebijakan pengembangan kebudayaan, memastikan kolaborasi sesama aktor berjalan baik dan saling melengkapi satu sama lain. Kolaborasi ini dapat digambarkan pada gambar 1 berikut:



Gambar 5.1. Kolaborasi *pentahelix* pengembangan budaya dalam perspektif ekonomi

Taman Budaya dalam Perspektif Ekonomi

Pada perspektif ekonomi pembentukan taman budaya diperkirakan akan memberikan eksternalitas positif kepada masyarakat Mahakam Ulu sebagaimana dapat dilihat pada gambar 2. Dengan asumsi terdapat kolaborasi yang berjalan baik antar pemangku kepentingan, pembentukan taman budaya terpadu tersebut akan berdampak pada pembangunan berkelanjutan dan secara inklusif mendorong pelibatan masyarakat. Mahakam Ulu diketahui memiliki kekayaan intelektual berupa kondisi alam yang masih natural dan keunikan adat dan budaya yang dianut oleh masyarakat. Kekayaan intelektual yang melekat pada kehidupan masyarakat tersebut semestinya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan sebagai upaya pemerintah dalam implementasi *green economy*.



Gambar 5.2. Pembentukan Taman Budaya Terpadu dalam Perspektif Ekonomi

Pada analisis dampak dari pembentukan taman budaya terpadu, setidaknya terdapat 3 elemen yang menjadi pendorong pembangunan berkelanjutan yaitu ekonomi, sosial – budaya, dan lingkungan. Elemen ekonomi merupakan proses interaksi dalam masyarakat berdasarkan konsep kelangkaan ekonomi dan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh masing-masing individu, baik di dalam lingkup kabupaten itu sendiri maupun dengan wilayah lain di luar kabupaten. Kelangkaan dalam hal ini direfleksikan sebagai produk kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Mahakam Ulu sebagaimana tertuang dalam dokumen objek kebudayaan. Produk-produk kebudayaan tersebut di saat yang bersamaan juga menjadi keunggulan komparatif yang memiliki nilai ekonomi dan secara khas menjadi bagian kehidupan masyarakat setempat.

Elemen sosial budaya sebagai salah satu faktor pendorong pembangunan berkelanjutan merupakan cerminan dari kualitas masyarakat Mahakam Ulu yang dalam kesehariannya senantiasa berpegang teguh pada adat istiadat dan norma yang berlaku. Data menunjukkan bahwa Mahakam Ulu memiliki sumberdaya manusia yang cukup kuat untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator seperti rasio ketergantungan penduduk di wilayah tersebut yang terus mengalami penurunan dalam satu dekade terakhir. Penurunan rasio ketergantungan ini adalah indikasi semakin meningkatnya jumlah penduduk usia produktif yang dapat menanggung penduduk yang berada di usia tidak produktif. Secara tidak langsung hal ini berarti semakin banyak tenaga kerja yang tersedia sebagai input pembangunan. Kualitas sumberdaya manusia dapat dilihat dari indeks pendidikan yang merupakan salah satu komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Mahakam Ulu. Indeks pendidikan merupakan indeks

komposit dari angka harapan lama sekolah (AHLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS) di kabupaten dimaksud. Pada periode 2016-2020 perkembangan AHLS menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dengan angka rata-rata sebesar 12,5. Hal ini berarti secara umum anak Mahakam Ulu yang berusia 7 tahun dan masuk ke jenjang pendidikan formal Sekolah Dasar berpeluang untuk melanjutkan pendidikan selama 12-13 tahun ke depan, atau setara dengan jenjang Diploma I. Indikator RLS Mahakam Ulu menunjukkan angka jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan formal, dimana semakin tinggi angka RLS semakin tinggi pula jenjang pendidikan yang telah ditempuh. Angka RLS Mahakam Ulu pada tahun 2020 adalah 7,97 tahun, yang berarti secara rata-rata, penduduk kabupaten tersebut telah menyelesaikan pendidikan formal sampai dengan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Meskipun saat ini terdapat selisih 5 tahun dengan AHLS namun dengan ditunjang oleh infrastruktur pendukung yang memadai, potensi pengembangan ekonomi Mahakam Ulu di masa yang akan datang akan dapat didorong oleh peningkatan kualitas penduduk.

Saat ini pada Produk Domestik Regional Bruto Kab. Mahulu dominasi sektor pertanian terutama subsektor perkebunan pada periode 2017-2021 secara rata-rata tercatat sebesar 75 persen. Sektor pertanian yang menjadi pendorong perekonomian Mahakam Ulu dibentuk secara alamiah oleh karakteristik masyarakat yang hidup agraris dan memegang prinsip-prinsip pemanfaatan alam dengan kearifan turun temurun dari nenek moyang. Dapat dikatakan setiap sendi-sendi penghidupan masyarakat pada sektor ini selalu diiringi dengan kesadaran pemanfaatan lingkungan dan didahului oleh upacara adat sebagai bentuk permohonan perlindungan dan berkat dari Yang Maha Kuasa. Pada posisi ini bila dapat dimanfaatkan secara maksimal, terdapat potensi besar untuk juga mengembangkan sektor lain sebagai pendukung sektor pertanian, antara lain sektor transportasi, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta sektor jasa lainnya. Sektor jasa lainnya

dalam hal ini dibentuk oleh, salah satunya, sektor pariwisata baik wisata budaya sebagai dampak dari pembentukan taman budaya terpadu, maupun wisata alam.

Pada sisi pembangunan inklusif sebagai dampak dari pembentukan taman budaya terpadu terdapat 2 elemen yang diidentifikasi yaitu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, dan perluasan akses dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Mahakam Ulu. Aktivitas kebudayaan yang ditimbulkan dari keberadaan taman budaya terpadu akan mendorong peningkatan kegiatan ekonomi di sektor riil. Sebagai efeknya maka akan terjadi perputaran barang dan jasa di masyarakat, baik antar penduduk di dalam wilayah itu sendiri maupun interaksi dengan penduduk di luar wilayah kabupaten. Namun demikian patut diperhatikan bahwa adanya taman budaya terpadu tersebut tidak serta merta akan menjadi multiplier effect bagi perekonomian. Diperlukan aktivitas-aktivitas pendukung untuk menyiarkan dan ‘memasarkan’ produk dan kegiatan kebudayaan tersebut terutama dalam bentuk promosi dan pengemasan kegiatan sehingga menarik bagi wisatawan. Promosi dan pemasaran produk tidak hanya menjadi tanggungjawab media sebagaimana sebelumnya disampaikan dalam konsep pentahelix. Media dalam hal ini semestinya dimaknai secara luas, dan bukan merupakan pihak tertentu saja. Media pada posisi ini bisa saja merupakan bentuk kegiatan kolaboratif seluruh pemangku kepentingan yang memiliki akses informasi dan teknologi baik keluar ataupun masuk wilayah penelitian.

Meskipun sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya namun dapat dikatakan bahwa sampai dengan saat ini aksesibilitas keluar dan masuk wilayah Kabupaten Mahakam Ulu masih menjadi tantangan tersendiri. Sarana transportasi yang tersedia saat ini didominasi oleh perjalanan darat yang cukup panjang dengan melalui jalur darat maupun sungai. Meskipun terdapat jalur udara, namun aksesibilitasnya masih cukup terbatas dan masih membutuhkan moda transportasi yang lain, terutama untuk mengakses daerah-daerah di luar ibukota provinsi. Selain

akses transportasi, faktor penghambat aksesibilitas ke wilayah ini adalah terbatasnya akses informasi dan komunikasi. Saat ini sarana teknologi dan informasi masih belum dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dan hanya terdapat satu penyedia jasa layanan internet dengan jaringan yang kurang dapat diandalkan. Berdasarkan literatur sarana teknologi informasi merupakan salah satu dari beberapa sarana dasar dalam mendorong perkembangan suatu wilayah. Hal ini didasarkan pada fungsi arus informasi yang dapat dikatakan menjadi alat pendorong pergerakan kegiatan ekonomi dengan dukungan ketersediaan sarana transportasi yang memadai.

A. Kesimpulan

Kajian pembentukan Taman Budaya Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 menghasilkan beberapa kesimpulan antara lain:

1. Sebagai bentuk implementasi dari UU No.5 tahun 2017 maka Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah Menyusun Buku Kajian Potensi Sebaran Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Daerah Kabupaten Mahakam Ulu serta Buku Kajian Rencana Induk dan Arah Strategi Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2021 yang mana kedua kajian ini merupakan bagian dari pedoman penyusunan dokumen Pemajuan Kebudayaan Daerah.
2. Merujuk pada Strategi Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu tersebut maka dipandang perlu untuk membentuk Taman Budaya Kabupaten Mahakam Ulu sebagai akselerasi keterpaduan pemajuan kebudayaan serta potensi wisata budaya khas daerah. Selain itu Taman Budaya juga difungsikan sebagai fasilitasi kelembagaan pelaku kesenian dan kebudayaan dalam rangka pemajuan kebudayaan.
3. Kajian Pembentukan Taman Budaya Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 ini adalah sebagai upaya untuk mendapatkan sebuah gambaran atau deksripsi mengenai bentuk, peran dan fungsi dari Taman Budaya Terpadu Mahakam Ulu yang akan dibangun sebagai upaya integral dari strategi pemajuan kebudayaan daerah.

4. Dari *benchmarking* yang dilakukan terhadap Taman Budaya Yogyakarta, Taman Budaya Bandung, Taman Budaya Bali, dan Taman Ismail Marzuki dapat diketahui bahwa masing-masing taman budaya tersebut memiliki berbagai ruang yang secara spesifik berfungsi untuk menunjang kegiatan pemajuan dan pelestarian kebudayaan. Selain itu, setiap taman budaya yang dibandingkan memiliki ciri khas serta keunikan tersendiri. Pada umumnya ciri khas tersebut merupakan representasi dari latar belakang serta kebudayaan setiap daerah dimana taman budaya tersebut berada.
5. Dari hasil FGD yang dilaksanakan oleh tim pengkaji berserta dengan para pemangku kepentingan pada bidang kesenian dan kebudayaan daerah Kabupaten Mahakam Ulu maka bisa ditarik kesimpulan bahwa keberadaan Taman Budaya Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu mutlak diperlukan sebagai sarana dan Lembaga khusus tempat berkumpulnya para seniman serta budayawan daerah. Dengan diproyeksikannya Taman Budaya Terpadu sebagai titik referensi para pemangku kepentingan bidang kesenian dan kebudayaan daerah maka peran Taman Budaya Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu ini adalah sebagai pusat sentral kegiatan kesenian dan kebudayaan Mahakam Ulu. Adapun fungsi Taman Budaya Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu beriringan dan selaras dengan prinsip Pemajuan Kebudayaan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 2017 yakni sebagai Lembaga untuk melakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan serta pembinaan kebudayaan di lingkungan Kabupaten Mahakam Ulu.
6. Adapun untuk rancangan bentuk Taman Budaya Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu sebaiknya berwujud Lamin yang mewakili tiap suku Dayak yang hidup di

daerah Mahakam Ulu sebagai bentuk representasi kebudayaan khas Mahakam Ulu. Selain itu perlu juga untuk mempertimbangkan komposisi bahan material penyusun bangunan Taman Budaya Terpadu yang akan dibangun. Ciri khas yang tidak dapat ditemukan di daerah lain adalah Lamin, namun Lamin yang khas dan original adalah Lamin yang berbahan dasar kayu. Dengan menggunakan kayu sebagai bahan dasar pembangunan Taman Budaya dengan desain arsitektur khas Mahakam Ulu, maka nuansa dan semangat pemajuan kebudayaan akan lebih bisa terwakili dengan baik

7. Adapun untuk bagian-bagian yang ada dalam Taman Budaya, sebagaimana komparasi dengan Taman Budaya di daerah lain, maka bagian atau ruangan yang harus ada antara lain:
 - a. Ruang pertunjukan / pagelaran
 - b. Ruang pameran / museum kesenian & kebudayaan
 - c. Ruang perpustakaan
 - d. Ruang souvenir
 - e. Wisma
 - f. Ruang administrasi
 - g. Fasilitas pendukung lainnya
8. Peran Taman Budaya Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu adalah sebagai fasilitas penunjang upaya pemajuan kebudayaan dan kesenian daerah serta sebagai ikon atau *landmark* daerah. Selain itu Taman Budaya Terpadu juga sebagai wadah representasi kepentingan para pelaku seni serta tokoh kebudayaan daerah yang mungkin tidak bisa dengan maksimal di salurkan pada lembaga lainnya.
9. Fungsi Taman Budaya Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu selaras dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dimana Taman Budaya Terpadu berkontribusi dalam upaya peningkatan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di

tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan daerah yang meliputi 10 (sepuluh) Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang terdiri dari:

- 1) tradisi lisan,
- 2) manuskrip,
- 3) adat istiadat,
- 4) ritus,
- 5) pengetahuan tradisional,
- 6) teknologi tradisional,
- 7) seni,
- 8) bahasa,
- 9) permainan rakyat, dan
- 10) olahraga tradisional.

10. Penyelenggara atau pengelola taman budaya secara substansi di bawah kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu. Oleh karena itu, perlu dibentuk sejenis Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk menyelenggarakan atau mengelola taman budaya terpadu di Kabupaten Mahakam Ulu.

11. Dari perspekti ekonomi, salah satu upaya dalam memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui pengembangan kebudayaan adalah pembentukan taman budaya. Taman budaya dapat berperan sebagai wadah pengembangan potensi dan kearifan lokal yang menjadi nafas kehidupan masyarakat, serta menjadi solusi alternatif yang dapat mendorong perkembangan ekonomi daerah.

12. Pada sisi pembangunan inklusif sebagai dampak dari pembentukan taman budaya terpadu terdapat 2 elemen

yang diidentifikasi yaitu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, dan perluasan akses dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Mahakam Ulu. Aktivitas kebudayaan yang ditimbulkan dari keberadaan taman budaya terpadu akan mendorong peningkatan kegiatan ekonomi di sektor riil. Sebagai efeknya maka akan terjadi perputaran barang dan jasa di masyarakat, baik antar penduduk di dalam wilayah itu sendiri maupun interaksi dengan penduduk di luar wilayah kabupaten.

B. Rekomendasi

Dari hasil Kajian pembentukan Taman Budaya Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 maka bisa dirumuskan beberapa rekomendasi antara lain:

1. Pembentukan Taman Budaya Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu ini merupakan rencana yang sudah cukup lama digagas namun belum juga terwujud. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu perlu untuk mengawal pembentukan Taman Budaya Terpadu kali ini dengan lebih fokus agar pelaksanaan pembangunan Taman Budaya Terpadu ini tidak mengalami hambatan lagi.
2. Dari hasil penyerapan aspirasi dapat disimpulkan bahwa seluruh elemen pemangku kepentingan kebudayaan dan kesenian daerah setuju dengan rencana pembangunan Taman Budaya Terpadu, bahkan mereka semua menginginkan agar fisik bangunannya sudah ada dalam waktu dekat, untuk itu perlu bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan akselerasi pembangunan Taman Budaya Terpadu mengingat tidak adanya resistensi dari para pemangku kepentingan.
3. Pertimbangan khusus mungkin perlu lebih diperhatikan pada desain bangunan dimana aspirasi pemangku

kepentingan kebudayaan lebih condong untuk mengharapkan Taman Budaya Terpadu ini menjadi suatu *landmark* Kabupaten dan destinasi wisata selain dari institusi dimana para pelaku kesenian dan kebudayaan beraktifitas. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah perlu untuk memastikan bahwa Taman Budaya Terpadu benar-benar merepresentasikan unsur kesenian dan kebudayaan khas Mahakam Ulu.

4. Pembentukan Taman Budaya Terpadu juga berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi, untuk itu Pemerintah Daerah perlu untuk memastikan serta memaksimalkan peran seluruh aktor dalam kolaborasi Pentahelix benar-benar terwujud secara efektif.
5. Pengelolaan Taman Budaya Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu akan diserahkan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu. Oleh karenanya, Pemerintah Daerah perlu untuk membuat kajian pembentukan UPTD yang dimaksud dalam waktu dekat.

Referensi

- BPS Mahakam Ulu (2020) *Kabupaten Mahakam Ulu dalam Angka 2019*. BPS Kabupaten Kutai Barat. Available at: %0ABPS Mahakam Ulumahulukab.bps.go.id%0A.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu (2021) *Kajian Rencana Induk dan Arah Strategi Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu*
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu (2021) *Buku Kajian Potensi Sebaran Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Daerah Kabupaten Mahakam Ulu*
- Higau, C. B. H. (2015) 'Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Di Desa Matalibaq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu', *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 3(3), pp. 1448–1459.
- Lie, F. O., Purwanti, S. and Boer, K. M. (2020) 'Makna Simbol Ritual Kematian Pada Suku Ulu', 8(4), pp. 26–36.
- MahakamUlu (2019) *Kitab Hukum Adat Dayak Mahakam Ulu*.
- Marzali, A. (2014) 'Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia', *Humaniora*, 26(3).
- Normina (2018) 'MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN SEKOLAH Normina', *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol 18, No, pp. 176–199. Available at: <http://ejurnal.staialfalahbjb.ac.id/index.php/alfalahjikk/article/view/64>.
- Rezky Khrisrachmansyaha , Siti Nurisyahb, c Hanni Adrianid, I. W. H. (2017) 'PERENCANAAN KOTA BARU BERBASIS LANSKAP EKOLOGIS DI KOTA UJOH BILANG, MAHAKAM ULU, KALIMANTAN TIMUR', *Jurnal*

Pengembangan Kota, 4(2). doi: 10.14710/jpk.4.2.106-119.

Richardson, L. and Pierre, elizabeth adams st. (2011) 'Menulis: Sebuah Metode Penelitian', in Denzin, N. K. and Lincoln, Y. S. (eds) *The Sage Handbook of Qualitatif Research 2*. SAGE Publications Inc.2455, p. 345.

Rinaldi and MN, N. (2013) 'PENGARUH REALISASI BELANJA MODAL, FISCAL STRESS, PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN', *journal ekonomi*, XVIII(1), pp. 77–96.

Saidi, A. (2009) 'Relasi Pancasila, Agama Dan Kebudayaan: Sebuah Refleksi', *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 11(1), pp. 25–50. Available at: <http://jmb.lipi.go.id/index.php/jmb/article/viewFile/233/213>.

Stokes, J. (2003) *How To Do Median and Cultural Studies*. SAGE Publications.

Tingang, V., Erawan, E. and Riyadi, G. (2018) 'DAMPAK PEMEKARAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TERHADAP PELESTARIAN BUDAYA DAYAK BAHAU', 6(3), pp. 516–526.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 (2017) 'Pemajuan Kebudayaan', pp. 1–21.

Yakobus Usat, Hendra, M. and Hariani, N. (2016) 'Studi Etnomedisin Satwa Pada Masyarakat Dayak Kenyah Lepoq Tukung Di Desa Batu Majang Kab. Mahakam Ulu', *prosiding seminar dan teknologi FMIPA Unmul*, pp. 424–429.

Wawancara

Wawancara dengan Laurensius Ding Lie, (2022), 23 November, Ujoh Bilang

Wawancara dengan Balan Tingai, (2022), 23 November, Ujoh Bilang

Wawancara dengan Dalmasius Apung, (2022), 23 November, Ujoh Bilang

Wawancara dengan Welly Beroldus Huvang, (2022), 23 November, Ujoh Bilang

Wawancara dengan Dominikus Irang, (2022), 23 November, Ujoh Bilang

Wawancara dengan Ignasius Rayung, (2022), 23 November, Ujoh Bilang

Wawancara dengan Boni L, (2022), 23 November, Ujoh Bilang

